

SKRIPSI
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE*
PERSPEKTIF *FIQHI JINAYAH*
(Studi Kasus Di Polres Kota Parepare)



OLEH

UMMU SALAMAH MUNIR
19.2500.041

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2024

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE*
PERSPEKTIF *FIQHI JINAYAH*
(Studi Kasus Di Polres Kota Parepare)**



OLEH

UMMU SALAMAH MUNIR

NIM : 19.2500.041

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui *Restorative justice* Perspektif *Fiqhi Jinayah* (Studi Kasus di Polres Kota Parepare)

Nama Mahasiswa : Ummu Salamah Munir

NIM : 19.2500.041

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan FAKSHI Nomor 3307 Tahun 2021

Tanggal Persetujuan : 10 Oktober 2023

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Aris, S.Ag., M.HI (.....)

NIP : 19761231 200901 1 046

Pembimbing Pendamping : Andi Marlina, SH., MH., CLA (.....)

NIP : 19890523 201903 2 009

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui *Restorative justice* Perspektif *Fiqhi Jinayah* (Studi Kasus di Polres Kota Parepare)

Nama Mahasiswa : Ummu Salamah Munir

NIM : 19.2500.041

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan FAKSHI Nomor 3307 Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 22 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Aris, S.Ag., M.HI	(Ketua)	(.....)
Andi Marlina, SH., MH., CLA	(Sekertaris)	(.....)
Wahidin, M.HI	(Anggota)	(.....)
Indah Fitriani Sukri, M.H	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh rasa syukur kepada-Mu, ya Allah, manifestasi dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Pemilik Alam Semesta dan Penguasa Langit serta Bumi yang menciptakan manusia dengan bentuk yang terbaik, Engkau adalah Maha Pencipta yang paling sempurna. Ya Allah, aku berterima kasih atas rahmat, petunjuk, dan pertolongan-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku sehingga aku dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui *Restorative justice* Perspektif Fiqhi Jinayah (Studi Kasus di Polres Kota Parepare)” Sebagai bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar “Sarjana Hukum dalam Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” IAIN Parepare, sebagaimana yang disampaikan kepada pembaca, kami memanjatkan sholawat serta salam kepada Baginda Nabi Muhammad saw., pelopor peradaban dan teladan yang dicintai oleh Allah Swt.

Teristimewa peneliti ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua, ayahanda Andi Munir CH dan Ibunda Sutriani Maknun. Mereka telah memberikan doa dan kasih sayang tanpa henti serta pengorbanan yang tak terhitung, menjadi sumber motivasi terbesar peneliti. Tugas akhir ini dipersembahkan dengan sepenuh hati untuk ayahanda Andi Munir CH dan Ibunda Sutriani Maknun, sebagai bentuk syukur atas bimbingan dan perhatian yang telah mereka berikan sepanjang hidup peneliti.

Peneliti sangat menghargai semua arahan dan dukungan yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI., sebagai pembimbing utama, serta Ibu Andi Marlina, SH., MH., CLA, sebagai pembimbing pendamping. Terima kasih yang mendalam disampaikan kepada keduanya atas segala bantuan dan bimbingan yang mereka berikan.

Selanjutnya juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag, sebagai Rektor IAIN Parepare, berupaya maksimal dalam manajemen pendidikan di IAIN Parepare dengan menyediakan fasilitas yang memungkinkan penulis menyelesaikan studi sesuai harapan.
2. Dr. Rahmawati., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Ketua Prodi dan Staf atas pengabdiannya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam, Andi Marlina, S.H., M.H., CLA telah menunjukkan kepedulian yang besar dan memberikan banyak kemudahan bagi mahasiswa dalam program studi tersebut. Semoga Allah membalas segala kebaikan yang telah beliau berikan. Aamiin..
4. Bapak/Ibu Para dosen di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah membimbing peneliti hingga menyelesaikan studi ini, masing-masing memiliki keunggulan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
5. Kepada Bapak dan Ibu Anggota Polres Kota Parepare, kami mengucapkan terima kasih atas izin yang diberikan untuk melaksanakan penelitian di Polres Kota Parepare, serta atas informasi yang telah disediakan selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Kepada Kepala Perpustakaan IAIN Parepare dan seluruh stafnya yang telah memberikan dukungan dan pelayanan kepada peneliti selama masa studi di IAIN Parepare, khususnya dalam proses penulisan skripsi ini..
7. Para pegawai administrasi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, serta staf akademik, telah memberikan bantuan yang sangat besar dari awal proses pendaftaran sebagai mahasiswa hingga pengurusan dokumen untuk ujian akhir studi.
8. Seluruh rekan-rekan sejurusan di Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan kontribusi dan warna khusus dalam perjalanan studi penulis di IAIN Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik secara moral maupun material, sehingga tulisan ini bisa terselesaikan. Semoga Allah SWT menilai segala bentuk kebaikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat serta balasan-Nya. Penulis juga berharap pembaca dapat memberikan masukan yang membangun untuk memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini.

Parepare, 20 Juni 2024 M


23 Dzulhijjah 1445 H

Penyusun,



Ummu Salamah Munir

NIM. 19.2500.041



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ummu Salamah Munir
NIM : 19.2500.041
Tempat/Tgl. Lahir : Barru, 15 Mei 2001
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Melalui *Restorative justice* Perspektif Fiqhi Jinayah(Studi Kasus di Polres Kota Parepare)

Dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran, saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya asli saya. Jika suatu saat ditemukan bahwa skripsi ini merupakan salinan, replika, plagiarisme, atau dibuat oleh pihak lain sebagian atau sepenuhnya, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh akan dinyatakan batal menurut hukum yang berlaku..

Parepare, 20 Juni 2024 M

23 Dzulhijjah 1445 H

Penyusun,



Ummu Salamah Munir

NIM. 19.2500.041

ABSTRAK

Ummu Salamah Munir. NIM 19.2500.041, Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui *Restorative justice* Perspektif *Fiqhi Jinayah* (Studi Kasus di Polres Kota Parepare), (Dibimbing oleh Aris, dan Andi Marlina)

Penelitian ini bertujuan untuk memahami mekanisme penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan *restorative justice* di Polres Parepare, serta untuk menganalisis perspektif *fiqh jinayah* terhadap penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di institusi yang sama.

Penelitian ini dilaksanakan di Polres Kota Parepare. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan lapangan yang berarti penulis melakukan penelitian secara langsung terkait dengan objek yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, (1).Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui *restorative justice* di Polres Kota Parepare memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terstruktur. Pelatihan mediator, kerjasama dengan lembaga keagamaan dan sosial, dukungan holistik, serta peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat adalah kunci untuk keberhasilan mekanisme ini. (2). Penelitian mengenai analisis *fiqh Jinayah* terhadap penyelesaian tindak pidana KDRT melalui *restorative justice* di Polres Kota Parepare dapat memberikan wawasan yang mendalam dan rekomendasi yang konkret untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penanganan kasus. Dengan melibatkan berbagai pihak terkait, penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih baik dan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam sistem hukum.

Kata Kunci : Kekerasan dalam rumah tangga, *Restorative justice* , *Fiqh Jinayah*

DAFTAR ISI


SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan	10
B. Tinjauan Teori.....	12
C. Kerangka Konseptual	19
D. Kerangka Pikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
C. Fokus Penelitian	35
D. Jenis dan Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	36
F. Uji Keabsahan Data	38

G. Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui <i>Restorative justice</i> di Polres Kota Parepare.....	42
B. Analisis <i>Fiqhi Jinayah</i> terhadap penyelesaian Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Kota Parepare	56
BAB V PENUTUP.....	62
A. Simpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPRAN	VI



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
1	Bagan kerangka Fikir	33
2	Dokumentasi Wawancara	VII



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Surat permohonan Izin Pelaksanaan penelitian di Instansi
2	Surat permohonan Izin Penelitian dari Pemerintah Daerah
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
4	Surat Keterangan Wawancara
5	Biodata Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan dalam bahasa Arab, dalam sistem penannya, direpresentasikan dengan huruf, sebagian diwakili menggunakan transliterasi huruf, sementara yang lain direpresentasikan menggunakan tanda, dan ada juga yang menggunakan kombinasi huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(‘).

1. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
نَيّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
نَوّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ :Kaifa

حَوْلَ : Haula

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَيّ / نَا	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِيّ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
نَوّ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *tamarbutah* ada dua:

- a. *Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *Tamarbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *tamarbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍahal-jannah* atau *rauḍatul jannah*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnahal-fāḍilah* atau *al-madīnatul-fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

4. *Syaddah* (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*
 نَجَّيْنَا : *Najjainā*
 الْحَقُّ : *al-haqq*
 الْحَجُّ : *al-hajj*
 نَعْمَ : *nu‘ima*
 عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

7. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah

umum dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering digunakan dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis dengan transliterasi. Contohnya adalah kata "Al-Qur'an" dan "Sunnah". Namun, jika kata-kata ini menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilāl-qur'an

Al-sunnahqablal-tadwin

Al-ibāratbi 'umum al-lafzlābi khusus al-sabab

8. *Lafzal-Jalalah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ *Dīnullah* بِالله *billah*

Adapun *tamarbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *Humfīrahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi‘alinnāsilalladhībiBakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhūnzilafihal-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

AbūNasral-Farabi

Apabila nama resmi seseorang mencakup kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai komponen nama belakangnya, maka kedua nama terakhir tersebut harus disebut sebagai nama terakhir dalam daftar pustaka atau referensi.

Contoh:

Abūal-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid Muhammad Ibnu)

NaşrḤamīdAbū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, NaşrḤamīd (bukan:Zaid, NaşrḤamīdAbū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahūwata‘āla*

saw. = *şallallāhu ‘alaihi wasallam*

a.s. = *‘alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ...,
ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دم = بدون

صلعم = صلى الله عليه وسلم

ط = طبعة

بن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها / إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

Ed : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).


Et al : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan "(oleh)" merupakan singkatan yang juga digunakan untuk menunjukkan terjemahan, terutama ketika tidak disertakan nama penerjemahnya.

Vol : Volume (biasanya disingkat sebagai "vol.") adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan jumlah jilid buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab, biasanya kata "juz" digunakan untuk menyatakan volume.

No : "Number" adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan nomor karya ilmiah dalam publikasi berkala seperti jurnal, majalah, dll..



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat memahami bahwa struktur adalah kunci untuk menjaga keteraturan, yang dianggap sebagai landasan dalam pembentukan hukum. Namun, menurut Sajipto Rahardjo, keteraturan sosial tidak hanya ditentukan oleh hukum semata, tetapi juga dipengaruhi oleh norma dan peraturan yang ada dalam masyarakat yang berperan dalam mencapainya. Hans Kelsen mengemukakan bahwa hukum merupakan bagian dari sistem norma yang dinamis (nomodinamik), mengindikasikan bahwa hukum berkembang dan terbentuk oleh individu, sedangkan norma bersifat otonom dan berasal dari individu tersebut.¹

Penerapan sistem pemidanaan merupakan strategi hukum yang digunakan dalam masyarakat untuk memberikan sanksi kepada individu yang melanggar norma sosial atau melakukan tindak kejahatan. Hukuman pidana dianggap sebagai konsekuensi penderitaan yang diterapkan terhadap pelaku sebagai akibat dari tindakannya. Walaupun pemidanaan tidak menjadi target utama dari proses hukum, namun ia menjadi tujuan sementara yang berbeda dari sekadar tindakan itu sendiri. Meskipun tindakan juga dapat menyebabkan penderitaan, namun tujuan utamanya berbeda. Baik pemidanaan maupun tindakan memiliki tujuan akhir yang serupa, yaitu untuk mengoreksi perilaku pelaku.²

Komisi Nasional (KOMNAS) Perempuan melaporkan bahwa data tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan menunjukkan kecenderungan pertumbuhan yang stabil dan signifikan dalam jumlah insiden. Informasi tahunan dari Komnas Perlindungan Perempuan Indonesia mencerminkan bahwa kejadian

¹ Maman Rahman Hakim, *Hukum Perbankan Syariah*, Tangerang selatan: faza media, 2017, h.1

² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 27.

kekerasan terhadap perempuan, terutama di lingkungan domestik, terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2010, tercatat 101.128 insiden kekerasan dalam rumah tangga, angka ini meningkat menjadi 113.878 insiden pada tahun 2011, menunjukkan peningkatan sebesar 5,9%. Kemudian, pada tahun 2012, jumlah insiden mencapai 142.662, menandakan peningkatan sebesar 11,61% dari tahun sebelumnya.³

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ditandai oleh kejadian di dalam lingkungan rumah dan melibatkan hubungan dekat seperti antara pasangan suami istri, orang tua anak, saudara, dan dengan pekerja rumah tangga yang tinggal bersama. KDRT biasanya tercakup dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Undang-Undang Perkawinan, sering kali dianggap sebagai isu internal yang terjadi dalam lingkungan keluarga dalam konteks budaya masyarakat.⁴

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tergolong sebagai tindak pidana aduan, yang artinya proses hukum hanya dapat dimulai jika korban melaporkan insiden tersebut kepada pihak berwenang. Hal ini menekankan perlunya keberanian dari pihak korban untuk melaporkan, walaupun seringkali mereka berhadapan dengan tekanan psikologis yang berat. Selain itu, responsivitas aparat kepolisian dalam tahap penyidikan masih dianggap belum memadai. Beberapa petugas masih memandang KDRT sebagai masalah internal keluarga yang sebaiknya diselesaikan di luar ranah hukum pidana. Sebagai alternatif, penyelesaian kasus kekerasan dapat diupayakan melalui pendekatan *restorative justice*.⁵

³ Komisi Nasional Perlindungan Perempuan. Cegah Komisi Nasional Hak Azasi Manusia. Jakarta: Komnas Perempuan, h.23

⁴ Treat J et al James W, Elston D, ,” *Andrew’s Disease of the Skin Clinical Dermatology*, April 2012, 20M, h.22–29.

⁵ Emy Rosnawati et al., “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah*, 10.2 (2018), h.61–71

Proses penyelesaian pidana melalui perdamaian dikenal sebagai keadilan restoratif. Banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mengandung unsur pidana diselesaikan melalui musyawarah, meskipun tindakannya bukan delik aduan. Dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak dan keutuhan rumah tangga, mediasi sering kali dipilih sebagai solusi terbaik. Maraknya penggunaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana menunjukkan bahwa batas antara hukum pidana dan perdata semakin samar.⁶

Menghadapi masalah perceraian yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga, penting untuk mengadopsi pendekatan *restorative justice* dalam sistem hukum yang diterapkan di Peradilan Agama. Pendekatan ini merupakan alternatif dari peradilan pidana, yang menitikberatkan pada integrasi pelaku serta korban/masyarakat sebagai satu kesatuan guna mencari solusi dan memulihkan hubungan harmonis dalam masyarakat.⁷

Restorative justice telah lama diakui belum memiliki landasan hukum yang kokoh dan lebih bergantung pada praktik penegakan hukum yang ada. Pendekatan ini hanya diterapkan dalam situasi konkret. Keberadaannya mulai mendapatkan perhatian ketika Kepolisian Negara Republik Indonesia menerbitkan Surat Kapolri No. Pol/3022/XII/2009/SDEOPS pada tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR). Surat tersebut menekankan pentingnya penyelesaian kasus pidana melalui ADR, asalkan disepakati oleh semua pihak yang terlibat.⁸

⁶ Wawan Aolawi dan Dani Durahman, "Pelaksanaan Restorative Justice Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tahap Penyidikan," *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, 21.1 (2022), h.1.

⁷ Sabrina Hidayat et al., "Pembatalan Atas Penghentian Penyidikan Berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 1 / Pid . Pra / 2022 / PN . Bau," *Halu Oleo Legal Research*, 5.2 (2023), h.53.

⁸ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademik Pressindo, Jakarta, 2015, h. 4

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan kekerasan, paksaan, dan perampasan yang melanggar hukum dan terjadi di dalam lingkungan keluarga, baik dilakukan oleh suami, istri, maupun anak. Tindakan ini berdampak buruk pada kesehatan fisik, mental, seksual, dan psikologis, serta merusak keharmonisan hubungan keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga termasuk pelanggaran atau kejahatan yang dialami oleh manusia dan juga merupakan bentuk diskriminasi.⁹

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memiliki ciri khas tersendiri karena terjadi di lingkungan rumah dan melibatkan hubungan pribadi yang dekat, seperti antara suami dan istri, orang tua dan anak, atau antara anak dengan anak lainnya maupun pekerja rumah tangga yang tinggal bersama. KDRT antara suami dan istri didasarkan pada hubungan dalam institusi perkawinan yang juga diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Undang-Undang Perkawinan. Akibatnya, masyarakat sering menganggapnya sebagai masalah internal keluarga.¹⁰

Menurut Undang-Undang PKDRT No. 23 Tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga mencakup segala perbuatan yang mengakibatkan seseorang mengalami penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau pengabaian terhadap seseorang, terutama perempuan, dalam lingkungan domestik. Hal ini juga mencakup paksaan, ancaman atau perampasan kebebasan dengan cara melanggar hukum. Kekerasan dalam rumah tangga adalah isu atau persoalan yang telah lama ada dan sering terjadi di Indonesia, sehingga memerlukan penanganan dan pendekatan yang efektif. Penelitian ini berfokus pada penyelesaian kasus

⁹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga pasal 1 ayat 1.

¹⁰ Anwar Rabbani, "Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Restorative Justice," *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 12.2 (2021), 358

kekerasan domestik melalui upaya *restorative justice* untuk memulihkan hak-hak korban dan memperbaiki hubungan dengan pelaku.¹¹

Setiap orang menginginkan rumah tangga yang harmonis, aman, dan damai dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu, setiap anggota keluarga harus menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan nilai-nilai agama. Penting bagi mereka untuk terus mengembangkan ini agar keutuhan rumah tangga tercapai. Keharmonisan keluarga sangat bergantung pada setiap individu, khususnya pada kualitas perilaku dan pengendalian diri mereka. Jika kualitas dan pengendalian diri tidak dijaga, maka keutuhan dan kerukunan rumah tangga bisa terganggu, yang akhirnya bisa menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga dan menimbulkan perasaan ketidakamanan atau keadilan yang tidak merata bagi anggota keluarga.¹²

Hukum pidana Islam mengelompokkan sanksi pidana menjadi empat jenis: *qishâsh*, *hudûd*, *ta'zîr*, dan *diyât*. *Qishâsh* dikenakan untuk tindak pidana tertentu yang hukumannya sudah ditentukan tanpa adanya batasan minimum atau maksimum. Sanksi ini bersifat personal karena korban memiliki hak untuk memaafkan pelaku. Jika korban memaafkan, maka hukuman tersebut bisa dibatalkan.¹³

Jarîmah hudûd adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat untuk melaksanakan hak-hak Allah SWT. Penetapan *hudûd* bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat dan melindungi kepentingan umum, yang merupakan inti ajaran agama. Oleh karena itu, *hudûd* sebagai ketentuan Allah SWT tidak

¹¹ Siti Humairah, "Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Secara Restorative Justice Menurut Kejaksaan Di Kabupaten Bireuen (Studi Empiris Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020)," 2020, h.65–66

¹² Fikri, "KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor 411/Pid. Sus/2014/PN Bgl)." h.1

¹³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, h.23

dapat diubah atau dibatalkan oleh individu atau masyarakat umum. Sementara itu, *jarîmah ta'zîr* merujuk pada hukuman yang diterapkan terhadap pelaku *jarîmah* yang ketentuannya belum diatur oleh hukum agama. Ketentuan sanksi ini ditetapkan oleh Ulil Al-amri dan ditentukan oleh hakim dalam persidangan. *Diyat* adalah sejumlah harta atau uang yang harus dibayar oleh pelaku *jarîmah* kepada wali atau pewaris korban sebagai kompensasi atas perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa, anggota tubuh, atau fungsi anggota tubuh.¹⁴

Terdapat sejumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah hukum Polres Kota Parepare yang menangani masalah ini. Dari 14 kasus KDRT yang melibatkan kekerasan fisik dan penelantaran rumah tangga antara tahun 2021 hingga 2022, sebagian besar diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* pada tahap penyidikan. Pada tahun 2022, dua kasus KDRT kekerasan fisik berhasil diselesaikan dengan *restorative justice*, sementara satu kasus yang telah lengkap dengan hasil penyidikan (P21) diteruskan ke pengadilan. Pada tahun 2021, jumlah laporan KDRT meningkat menjadi 11 kasus, semuanya diselesaikan dengan *restorative justice* dan berstatus SP3, dengan rincian 6 kasus kekerasan fisik berstatus SP3 dan 1 kasus berstatus P21. Selain itu, terdapat 4 kasus penelantaran keluarga yang juga berstatus SP3. Penerapan *restorative justice* terbukti sebagai alternatif yang efektif untuk menyelesaikan kasus di luar pengadilan, memulihkan kondisi, dan mencegah terjadinya kembali tindak pidana.

Karena Surat Kapolri ini bersifat internal dan tidak memiliki kekuatan hukum seperti peraturan perundang-undangan, dasar hukum untuk mediasi penal di Indonesia masih belum kuat. Dalam konteks penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga, melalui *Restorative Justice*, diharapkan hasil hukum akan memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak. Ini berarti korban diharapkan

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. 246

menerima kompensasi finansial serta permohonan maaf dari pelaku atas tindakan yang telah dilakukan.¹⁵

Baru-baru ini, Brigadir SS dilaporkan oleh mertuanya, Hj Mulyati, setelah diduga melakukan kekerasan terhadap istrinya. Kepolisian Resort Parepare berencana memanggil Brigadir SS untuk membahas dugaan kasus KDRT. Aiptu Slamet Aji, Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Parepare, mengonfirmasi bahwa Brigadir SS, yang bertugas di Polres Parepare, dilaporkan oleh mertuanya terkait dugaan KDRT terhadap istrinya. Slamet menjelaskan bahwa korban mengalami kekerasan berupa benturan kepala ke tembok serta pukulan dengan benda tumpul seperti balok kayu. Selain itu, pelaku juga dilaporkan menginjak-injak istrinya, yang mengakibatkan korban mengalami luka lebam di tangan kanan, punggung, serta paha kiri dan kanan.

Pelaku mendapatkan keringanan hukum setelah mencapai kesepakatan dengan korban, yang dianggap sebagai solusi terbaik bagi keduanya. Setiap keluarga pasti menghadapi berbagai masalah, Baik yang minor maupun yang berpotensi menjadi permasalahan pidana seperti kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga masih sering terjadi dengan berbagai penyebab. Untuk menyelesaikan kasus ini, Polres Parepare menerapkan pendekatan *Restorative Justice*, yaitu upaya untuk mencapai keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, diatas maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Mekanisme penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui *restorative justice* di Polres Parepare?

¹⁵ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia, Akademik Pressindo, Jakarta, 2015, h. 8

2. Bagaimana Analisis *fiqhi Jinayah* terhadap penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Parepare?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui *restorative justice* di Polres Parepare.
2. Untuk mengetahui analisis *fiqhi Jinayah* terhadap penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Parepare

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Secara teori, penelitian ini berpotensi memperluas pemahaman tentang definisi mendalam dari *restorative justice* dalam kerangka hukum pidana di Indonesia dan juga dalam hukum pidana Islam. Oleh karena itu, hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan bagi para ahli dan praktisi di bidang hukum pidana.
2. Penelitian ini memiliki manfaat praktis karena hasilnya dapat digunakan sebagai referensi oleh pelajar, mahasiswa, dan praktisi hukum dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan pendekatan *restorative*.
3. Manfaat utama yang bisa diperoleh oleh masyarakat adalah sebagai referensi dalam menangani kasus Kekerasan dalam rumah tangga dengan menerapkan pendekatan *restorative justice*, yaitu dengan mengadakan mediasi antara semua pihak yang terlibat.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pertama, Nor Saleh telah membahas penerapan keadilan restoratif dalam kasus *jarimah al-amdi* di Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh pada tahun 2015. Namun, kajian khusus mengenai topik ini masih belum ditemukan. Sementara itu, Nor Soleh dari UNISSULA Semarang telah mengeksplorasi topik terkait keadilan restoratif dalam hukum pidana Islam dan dampaknya terhadap reformasi hukum pidana materiil di Indonesia. Penelitiannya mengungkapkan bagaimana keadilan restoratif diterapkan dalam hukum pidana Islam, khususnya dalam kasus *jarimah qisas* dan *diyat*. Dalam konteks ini, pemaafan dari korban atau keluarganya dapat memaafkan hukuman *qisas*, meskipun *diyat*, sebagai kompensasi atas kerugian yang dialami oleh korban atau keluarganya, tetap dipertimbangkan.¹⁶

Menurut Nor Soleh dalam karyanya, penulisan skripsi ini semakin terarah. Di satu sisi, kurangnya peraturan yang mendetail mengenai besaran pembayaran dapat menyebabkan masyarakat modern menghadapi tuntutan pembayaran yang tidak adil. Kondisi ini bisa menghambat efektivitas penerapan *Restorative Justice*. Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi praktik keadilan restoratif yang telah lama dilakukan oleh masyarakat lokal dan mengevaluasi kecocokannya dengan hukum pidana Islam.

Kedua, Skripsi berjudul "Studi Perbandingan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Hukum Islam dan Kompilasi Instrumen Internasional

¹⁶ Tarmizi Dahmi, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Restorative Justice Al-Jarmh Al 'Amdi (Studi Kasus Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh) Jinayah (Hukum Pidana Islam) Fakultas Syariah Dan Hukum 2020 M / 1442 H," 2020, h.1.

Hak Asasi Manusia" oleh Siti Indayani (2004) mengkaji tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini mengungkapkan bahwa, menurut Kompilasi Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia, kekerasan dalam rumah tangga mencakup perlakuan kasar dari seorang suami terhadap istrinya, baik secara fisik maupun psikologis, tanpa adanya alasan yang sah atau dibenarkan. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

“Setiap perlakuan yang didasarkan pada terkait dengan perbedaan jenis kelamin yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman, paksaan, atau pembatasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik itu terjadi di ruang publik maupun dalam lingkup pribadi, tanpa memandang status sosial, hubungan personal, atau keadaan rumah tangga.”¹⁷.

Sedangkan Menurut ajaran Islam, tindakan kekerasan dalam lingkungan keluarga dibenarkan bila bertujuan untuk memberikan pembelajaran. Penelitian ini menitikberatkan pada penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam lingkup domestik, mengalami varian dari penelitian sebelumnya yang menitikberatkan pada isu hak asasi manusia dalam situasi kekerasan dalam rumah tangga.

Ketiga, terdapat karya akademis yang berjudul "Mediasi Kriminal untuk Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Kasus Pidana: Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif" yang ditulis oleh Helmi Arisandi dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta pada tahun 2016, disorot bagaimana pandangan hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap konsep *restorative justice* dalam konteks tindak pidana, serta eksplorasi penggunaan mediasi kriminal sebagai metode untuk menerapkan prinsip-prinsip *restorative justice*. Meskipun skripsi tersebut tidak menitikberatkan pada kasus kekerasan dalam rumah tangga, hal ini berbeda dengan fokus penelitian yang sedang dibahas. Kesamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini terletak pada

¹⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

pembahasan *restorative justice* dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga. Namun, perbedaannya terletak pada penekanan penelitian sebelumnya pada hukum pidana Islam dan hukum positif, sedangkan penelitian ini hanya menitikberatkan pada perspektif *fiqh Jinayah*.

Keempat, Skripsi dengan judul “Peran Mediasi dalam Tindak Pidana Minor sebagai Implementasi Keadilan Restoratif dari Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam” yang ditulis oleh Arsy Nuril dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta pada tahun 2017 membahas peran mediasi dalam penyelesaian kasus tindak pidana minor berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. Namun, tesis ini tidak spesifik dalam menyoroti kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti yang diteliti dalam tesis ini, dan tidak memuat contoh-contoh kasus yang serupa dengan yang dibahas dalam tesis tersebut.¹⁸ Perbedaan antara penelitian ini dengan studi sebelumnya berada di fokus penelitian yang sebelumnya mengeksplorasi peran mediasi, sementara penelitian ini menitikberatkan pada konsep Keadilan Restoratif. Namun, keduanya memiliki kesamaan dalam mengulas isu kekerasan domestik.

B. Tinjauan Teori

1. Teori *Restorative justice*

Teori *restorative justice* melibatkan pendekatan dalam hukum yang bertujuan untuk mengatasi kelemahan dari pengadilan pidana konvensional, yang umumnya bersifat reaktif seperti yang diterapkan dalam sistem peradilan pidana, pendekatan yang mengarah pada pengurangan ini memiliki kekurangan, terutama karena fokusnya pada pembalasan berupa hukuman

¹⁸ Arsy Nuril, *Peranan Mediasi Pada Tindak Pidana Ringan Sebagai Perwujudan Restorative Justice Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*, (Skripsi UIN Jakarta, 2017)

dan penjara untuk pelaku. Meskipun pelaku menjalani hukuman, korban seringkali tidak merasa puas, dan pelaku yang telah menjalani hukuman sering kali sulit untuk diterima kembali dalam masyarakatnya. Hal ini dapat menimbulkan rasa dendam yang berkepanjangan dan berpotensi menyebabkan perilaku kriminal baru.

Tindakan hukum represif dalam menangani perkara pidana tidak selalu mampu menyelesaikan masalah secara menyeluruh, khususnya dalam hubungan antara pelaku, korban, dan lingkungan mereka. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa baik korban maupun pelaku tidak terlibat dalam proses membuat keputusan terkait analisis perkara. Padahal, penyelesaian suatu perkara seharusnya berkontribusi pada keadilan untuk semua pihak yang terlibat.¹⁹

Dilihat dari evolusi teori awal tentang ppidanaan difokuskan pada posisi individu yang terlibat, kemudian bergeser ke pentingan korban. Dari perkembangan ini, muncul suatu konsepsi baru dalam ppidanaan yang menitikberatkan pada penyelesaian kasus kriminal yang memberikan keuntungan timbal balik, termasuk pihak terdampak, pelaku, dan komunitas. Menyelesaikan kasus pidana dengan mempertimbangkan hanya satu sisi kepentingan, baik dari pelaku maupun korban, dianggap tidak adil. Oleh karena itu, perlu keberadaan teori tujuan ppidanaan yang meliputi semua perspektif dalam menyelesaikan kasus, memperhatikan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat, dengan demikian diperlukan penggabungan antara berbagai teori sebagai solusi.²⁰

¹⁹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2014, cet. Ke.2), h.56.

²⁰ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: Univeritas Muhammadiyah, cet.2012, h.92.

Penegakan hukum menggunakan pendekatan *Restorative Justice* pada intinya adalah suatu pemikiran hukuman yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan landasan Konstitusi Indonesia, yang merupakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan penerapan *Restorative Justice*, prinsip-prinsip hukuman dapat sejalan dengan budaya lokal yang menekankan penyelesaian konflik melalui musyawarah dan kesepakatan bersama. Oleh karena itu, *Restorative Justice*, yang menitikberatkan pada dialog sebagai metode penyelesaian, dapat dianggap sebagai suatu sistem hukuman yang sesuai dengan landasan Hukum pidana Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²¹

Menurut Badan PBB untuk Narkotika dan Kejahatan (UNODC), konsep *restorative justice* merupakan suatu strategi untuk menyelesaikan konflik yang melibatkan berbagai entitas, seperti korban, pelaku, jejaring sosial, lembaga peradilan, dan komunitas.²²

Sedangkan Clifford Dorn, seorang pakar terkemuka dalam domain *restorative justice*, mengartikan *restorative justice* sebagai suatu pandangan keadilan yang menyoroti signifikansi serta interaksi antara pelaku, korban, masyarakat, dan pihak pemerintah dalam menangani permasalahan kejahatan dan perilaku tidak terpuji pada kalangan remaja.²³

Berdasarkan interpretasi dari pakar yang telah dirujuk, peneliti mengartikan *restorative justice* sebagai strategi yang pada prinsipnya digunakan untuk mencapai konflik di luar ranah pengadilan dengan

²¹ Lamintang, Franciscus Theojunior laminating, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h.180

²² Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: Univeritas Muhammadiyah, 201), h 105.

²³ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, (Jakarta:Raja Garafindo Persada, 2013, cet.2), h.65.

menggunakan mediasi atau dialog. Fokus utamanya adalah mencapai bentuk keadilan universal/individu terlibat, termasuk pelaku dan korban kejahatan, melalui pencarian solusi yang bersifat konsensual.

Dalam situasi ini, *restorative justice* menggambarkan bentuk keadilan yang dipulihkan dengan memberikan ruang bagi seluruh individu terlibat dalam suatu kejahatan untuk berinteraksi. Pendekatan *restorative justice* menonjolkan aspek kesejahteraan dan keadilan. Dalam konteks ini, korban memiliki hak untuk menuntut restitusi atas kerugian yang mereka alami, sementara pelaku diharapkan memberikan kompensasi atas dampak yang diakibatkannya kepada korban.²⁴

2. Teori *Al-Shulh*

Dalam keyakinan Islam, konsep perdamaian disebut sebagai *Ishlah*, yang mengacu pada upaya memperbaiki, menyatukan, dan menyelesaikan pertikaian atau kerusakan. Sasarannya adalah untuk mempromosikan keselarasan, mendorong rekonsiliasi, serta mendorong perilaku yang baik dan luhur.²⁵

Secara bahasa kata *Ash-Shulhu* (ر الت ح ل) bentuk dengan (الص) dari jamak pertenggaran Memutus : artinya yang ط ع (اع ق) atau perselisihan. Dalam pengertian syari'at dijelaskan sebagai berikut: “Suatu bentuk kesepakatan untuk mengakhiri perlawanan.”

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, *Ash-Shulhu* merujuk kepada penyelesaian konflik. Dalam konteks kepercayaan Islam, arbitrase dapat diidentifikasi dengan tahkim. Asal usul kata "*tahkim*" berasal dari akar kata *hakkamma-yahkumu-hakaman-hakiimun*, yang artinya adalah penegakan

²⁴ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1978, h.98

²⁵ Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensikopledi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2016), h.740

keputusan hukum oleh individu tertentu. Secara etimologis, istilah ini menunjukkan penunjukan seseorang untuk menyelesaikan perselisihan.

Ash-Shulhu juga merujuk pada mediasi, suatu konsep yang mencerminkan proses di mana mediator atau pihak ketiga membantu dua individu yang sedang bertikai untuk berkomunikasi dan mencapai kesepakatan secara damai. Dengan sederhananya, mediasi adalah bentuk negosiasi yang dipandu secara langsung oleh mediator antara pihak-pihak yang berselisih.²⁶

Dalam mencapai perdamaian, diperlukan kesepakatan dan pengorbanan dari kedua pihak yang terlibat dalam konflik. Artinya, pihak-pihak yang bertikai harus bersedia menyerahkan isu-isu mereka kepada pihak yang dipercayai untuk menyelesaikan perbedaan mereka sehingga pertikaian dapat diatasi tanpa meningkatkan permusuhan. Namun, tidak semua jenis konflik dapat diselesaikan secara damai. Misalnya, isu-isu terkait keluarga, validitas pernikahan, pengakuan status anak, hak-hak kewarganegaraan, dan hak pilih dalam lembaga perwakilan rakyat tidak dapat ditangani melalui proses mediasi.²⁷

Berdasarkan berbagai penjelasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa *Ash-Shulhu* merupakan usaha penyelesaian pertikaian antara dua entitas yang berkonflik, bertengkar, atau memiliki ketidakharmonisan, dengan maksud untuk mengakhiri ketidaksepakatan tersebut. Secara sederhana, seperti yang diuraikan oleh Wahbah az-Zuhaili,

²⁶ Rahmat Rosyadi, *Arbitrase Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2012, h.43

²⁷ Karmuji dan M. Prima Handa Kusuma, "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tuban," *JOSH: Journal of Sharia*, 1.1 (2022), 36–48

Ash-Shulhu merujuk pada kesepakatan untuk mengakhiri segala jenis konflik atau pertentangan.²⁸

3. Teori *Diyat*

Diyat digunakan mashdar wadyan (يَأْدُوْ) (berarti saala) لَأَسَ = mengalir) yang dikaitkan dengan lembah, tetapi jika mashdar digunakan (فَيْدٍ), (dimaksudkan untuk membayar tebusan yang diberikan kepada korban atau walinya melalui tindak pidana (*jinayat*). Bentuk asli kata *diyat* (فَيْدٍ) (adalah widyah) (فَيْدُوْ) (yang dibuang huruf wau-nya.²⁹ *Diyat* secara terminologi merujuk pada kompensasi yang harus diberikan sebagai akibat dari tindakan kejahatan yang mengakibatkan cedera atau kematian, atau terhadap sesuatu yang setara dengan jiwa. Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa *diyat* adalah sejumlah uang dengan ukuran tertentu. Meskipun dianggap sebagai bentuk hukuman, *diyat* diberikan langsung kepada korban, bukan kepada kas negara.³⁰

Diyat adalah kompensasi yang diwajibkan sebagai pengganti hukuman qisas menurut pandangan Hanabilah, atau dapat dimaafkan oleh keluarga korban menurut Syafiiyah, serta berdasarkan kesepakatan dengan pelaku pembunuhan menurut Hanafiah dan Malikiah. Selain itu, *ta'zir* juga menjadi alternatif hukuman yang wajib menurut pandangan Malikiah. Sementara itu, menurut Jumhur ulama, pelaksanaan *ta'zir* diserahkan pada keputusan hakim. Menurut Malikiah, hukuman *ta'zir* untuk pelaku

²⁸ Wahbah az Zuhaili, *Al-Fiqih al-Islami wa Adillatun*, (Jilid Iv, Beirut: Dar Al-Fikr Al-Muashir, 2015), h.30.

²⁹ Paisol burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishas di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, h. 54

³⁰ Abdul Qadir „Audah, *At-Tasyri' al-jinai al-islami, Juz 1*, Kairo: dar al-kitab al-arabi, t.t, h. 325

pembunuhan dengan sengaja adalah 100 kali cambuk dan satu tahun penjara.³¹

Harta yang diserahkan sebagai *diyat* menurut Abu Hanifah, Malik, dan Al-Syafi'i dalam al-qur'an al-karim adalah 100 ekor unta, 1000 dinar (emas), atau 10.000 dirham (perak).³² Sedangkan Ahmad menawarkan enam alternatif, yaitu Unta, Emas, Perak, Sapi, Kambing, dan Hullah. Dalam kasus pembunuhan yang disengaja, berdasarkan keputusan ulama, *diyat* wajib dibayar oleh pelaku pembunuhan itu sendiri, bukan oleh *'aqilah* (kelompok keluarga). Selain itu, pembayaran *diyat* harus dilakukan oleh pelaku kepada keluarga korban. Menurut mazhab Syafi'iah dan Hambillah, nilai *diyat* untuk pembunuhan sengaja adalah 100 ekor unta sebagaimana disebutkan dalam hadis. Namun, jika pelaku tidak dapat menyediakan 100 unta baik karena alasan *syar'i* maupun fisik, maka nilai *diyat* diubah sesuai dengan nilai dari 100 ekor unta tersebut. Mazhab Hanafiah dan Malikiah mengutamakan kesepakatan antara pelaku dan keluarga korban, tetapi jika tidak ada kesepakatan, *diyat* yang berlaku adalah setara dengan 100 ekor unta.³³

Diyat terbagi menjadi dua kategori, yakni *diyat mugholladzah* dan *diyat mukhaffafah*. *Diyat mugholladzah* melibatkan seratus unta yang terdiri dari 30 unta betina berusia tiga tahun (*hiqqah*), 30 unta betina berusia empat tahun (*jaza'ah*), dan 40 unta betina bunting (*khalafah*). *Diyat mugholladzah* berfungsi sebagai pengganti dalam kasus pembunuhan yang dimaafkan dalam hukuman *qisas*, yang harus dibayar secara langsung oleh pelaku. Pada

³¹ Prakoso, Febrianto, "Tinjauan Pustaka Tinjauan Pustaka," *Convention Center Di Kota Tegal*, 2012, 2019, 6–32

³² Akhmad Sulaiman dan Nur Ikhlas, "Objektifikasi Qiṣās Dan Diyat: Sebuah Tawaran Pembaharuan KUHP," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 3.1 (2018), 69

³³ Sulaiman, Akhmad, and Nur Ikhlas, "Objektifikasi Qisas dan diyat: sebuah Tawaran Pembaharuan KUHP", *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, vol. 3 no. 1 (2018), h.78

kasus serupa pembunuhan yang disengaja, keluarga korban juga dapat menanggung *diyat* yang lebih besar, dengan pilihan pembayaran yang bisa diangsur selama tiga tahun.³⁴

Sedangkan *Diyat mukhaffafah* terdiri dari seratus ekor unta, yang terbagi ke dalam lima kategori: 20 ekor unta betina usia satu hingga dua tahun (*binti makhaz*), 20 ekor unta betina usia dua hingga tiga tahun (*binti labun*), 20 ekor unta jantan usia dua tahun (*banu labun*), juga 20 *hiqqah* dan 20 *jaza'ah*. *Diyat* ini diterapkan dalam kasus pembunuhan tidak disengaja, di mana keluarga mending bertanggung jawab atas pembayaran *diyat* dan memiliki opsi untuk melunasinya dalam tiga tahun.³⁵

C. Kerangka Konseptual

1. Penyelesaian Tindak Pidana

Penyelesaian tindak pidana melibatkan Seri tindakan yang dijalankan oleh penyidik sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk mencari serta menghimpun bukti-bukti. Bukti ini digunakan untuk menguraikan peristiwa tindak pidana dan mengidentifikasi pelakunya.³⁶

Penyelesaian tindak pidana adalah pencapaian penyelesaian terhadap kasus pelanggaran hukum yang melibatkan proses penegakan hukum, berupaya menuntut pertanggungjawaban, bisa dengan kerjasama keluarga, menerapkan sanksi alternatif, atau melalui mediasi di luar pengadilan untuk mencapai jalan keluar yang memadai.

³⁴ Syekh Muhammad Syarbani Al-Khatib, Mughni Muhtaj, Jilid IV, h. 65

³⁵ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, h. 141

³⁶ Ismu gunadi, Joenadi Effendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014, h. 36.

Menurut G. Widiartana sebagai ahli hukum pidana terdapat beberapa tahap penyelesaian perkara pidana yang tercantum dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sebagai berikut³⁷ :

a. Tahap pemeriksaan pendahuluan

Tahap pemeriksaan merupakan tahap pendahuluan dari ketentuan hukum. Ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa penyidik (kepolisian), advokat yang mendampingi hanya dapat melihat serta mendengar proses pemeriksaan tersangka, tanpa mengomentari materi pemeriksaan. Orang lain tidak boleh diterima kecuali mereka diberi wewenang secara sah untuk menemani tersangka selama pemeriksaan penyidik. Agar tersangka diperlakukan secara manusiawi dan dihormati hak – haknya.

b. Tahap pemeriksaan dipersidangan jika dengan proses litigasi atau pengadilan.

Tugas pengacara adalah membela terdakwa dengan berusaha membuktikan bahwa terdakwa memiliki hal – hal yang meringankan ketika dapat dibuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah. Pada tahap ini biasanya terjadi perdebatan antara pengacara dan jaksa. Kejaksaan berusaha melawan para pengacara yang berusaha membuktikan bahwa tuduhannya benar, sehingga seolah – olah terdakwa adalah pelaku kejahatan yang dituduhkan kepadanya.

c. Tahap pelaksanaan pidana, khususnya pidana badan

Sejak Undang – Undang mulai berlaku pada tahun 1995, hukuman fisik, yang berarti penjara telah berfungsi. Jadi narapidana layak menderita karena kehilangan kemerdekaannya. Masyarakat menginginkan agar

³⁷ Andi Hamzah, “*Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*,” 2010, h. 229.

narapidana mendapatkan pembinaan agar ketika dibebaskan dapat kembali ke masyarakat dan menjadi warga negara yang baik³⁸.

2. Tindak pidana

Tindak pidana merujuk pada perilaku yang memenuhi syarat-syarat yang dijelaskan dalam hukum pidana. Meskipun demikian, bagi sebagian masyarakat, konsep tindak pidana seringkali sulit dipahami. Sebagai contoh, menurut literatur hukum pidana karya Moeljatno, istilah "tindak pidana" sebenarnya merupakan terjemahan dari kata "strafbaarfeit" dalam bahasa Belanda.³⁹

Tindak pidana merujuk pada perilaku yang melanggar hukum dan dinyatakan sebagai suatu pelanggaran menurut ketentuan hukum yang berlaku. Ini dapat mencakup berbagai tindakan yang dianggap ilegal, seperti pencurian, pembunuhan, kekerasan, pencemaran nama baik, dan tindakan melawan hukum lainnya.

Namun, mendefinisikan tindakan pidana sebagai sebuah terminologi hukum tidaklah mudah, sama seperti merumuskan definisi tentang hukum secara umum. Dalam ranah ilmu hukum pidana, permasalahan seputar tindak pidana merupakan inti yang sangat vital. Setiap permasalahan dalam hukum pidana sering kali berkaitan erat dengan masalah tindak pidana. Dari berbagai definisi mengenai tindak pidana yang telah disampaikan, dapat diuraikan bahwa tindak pidana melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:⁴⁰ :

- a. Harus ada aksi manusia
- b. Aksi tersebut harus melanggar hukum

³⁸ Wisnubroto, Al, G. Widiartana, and S. H. Gregorius Widiartana. *Menuju Hukum Acara Pidana*. PT Citra Aditya Bakti, 2021, hal 34

³⁹ Mukhlis R, "Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru," *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 195–212.

⁴⁰ B Purba, "Tinjauan Terhadap Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Tahap Penyidikan Dengan Pendekatan Restorative Justice," 2015

- c. Aksi tersebut harus dilarang oleh undang-undang
- d. Aksi tersebut diancam dengan hukuman
- e. Aksi tersebut dapat diatribusikan kepada pelakunya
- f. Aksi tersebut dilakukan oleh individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban⁴¹.

Untuk memastikan apakah suatu tindakan dapat dianggap sebagai tindak pidana atau tidak harus dipertimbangkan berdasarkan peraturan pidana yang berlaku saat ini. Biasanya, ketentuan-ketentuan tersebut tercantum dalam KUHP dan peraturan-peraturan lainnya yang memiliki status sebagai undang-undang pidana.

Ditinjau dari perspektif perumusan tindak pidana menurut peraturan pidana, suatu perilaku dianggap bertentangan dengan hukum ketika seseorang melanggar ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau memenuhi elemen-elemen kejahatan sesuai dengan undang-undang, terlepas dari apakah sifat melanggarnya secara eksplisit dirumuskan atau tidak, dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum. Karakteristik melanggar hukum ini hanya dapat dihapus atau dihapuskan jika terdapat dasar yang diatur dalam Undang-Undang. Istilah kesalahan memiliki banyak arti, misalnya menyatakan yang tidak benar, menyampaikan celaan, melakukan suatu perbuatan tanpa niat terhadap akibatnya, atau melakukan perbuatan terlarang dengan sengaja. Kesalahan ini dimasukkan dalam hukum pidana terutama dalam hubungannya dengan pemidanaan karena

⁴¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2018), hal 69.

dalam hukum pidana terdapat adagium yang menyatakan bahwa tidak ada tindak pidana tanpa kesalahan.⁴²

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang berakar pada perbedaan gender yang muncul dari asumsi-asumsi gender yang terbentuk dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan yang dipengaruhi oleh norma-norma masyarakat. KDRT tidak hanya terbatas pada konflik atau perselisihan di antara pasangan suami-istri. Perbedaan pendapat di antara pasangan suami-istri dalam lingkungan rumah tangga adalah sesuatu yang lazim, mengingat pertemuan dua individu yang berbeda dalam satu rumah pasti akan menimbulkan perbedaan pendapat dan harapan.⁴³

Kekerasan dalam rumah tangga merujuk pada berbagai jenis perilaku atau tindakan kekerasan yang melibatkan kekerasan fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi yang terjadi dalam hubungan domestik, seperti antara pasangan suami istri, orang tua dan anak, atau anggota keluarga lainnya. Kekerasan dalam rumah tangga sering kali mencerminkan ketidakseimbangan kekuasaan dan dapat berdampak buruk pada kesejahteraan fisik dan emosional korban.

Situasi ini mengakibatkan potensi terjadinya perselisihan dan konflik. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berasal dari pandangan yang merendahkan martabat individu, ketidakseimbangan dalam hubungan, dan stereotip peran gender. Dampaknya, KDRT dapat menimpa siapa pun di

⁴² Ivan Zairani Lisi, dalam artikelnya "Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia," diterbitkan dalam Jurnal Risalah Hukum edisi 1 (2020): 18–24.

⁴³ Agung Budi Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial," *Komunitas*, 10.1 (2019), 39–57

lingkungan rumah tangga, termasuk istri, suami, anak, saudara, atau pekerja rumah tangga. Namun, dalam konteks masyarakat Indonesia, perempuan seringkali menjadi korban KDRT karena dominasi budi patriarki yang masih ada.

Faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, terutama yang dilakukan oleh suami terhadap istri, antara lain:

- a. Adanya Ketidakseimbangan kekuasaan antara suami dan istri terjadi akibat budaya patriarki yang menempatkan laki-laki atau suami pada posisi kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan perempuan atau istri. Akibatnya, perempuan sering kali dianggap sebagai milik suaminya setelah menikah.
- b. Ketergantungan ekonomi, pendidikan, dan budaya patriarki di masyarakat menciptakan persepsi bahwa seorang istri seharusnya tergantung pada suaminya.
- c. Penggunaan kekerasan sebagai metode penyelesaian konflik sering terjadi dalam konteks kekerasan terhadap istri. Biasanya, tindakan ini muncul karena adanya ketidaksesuaian antara ekspektasi suami dan kenyataan yang ada. Kekerasan tersebut dilakukan agar istri memenuhi harapan suami tanpa melawan, mengingat posisinya yang dianggap tidak berdaya.⁴⁴

4. *Restorative justice*

Dalam hukum pidana, *restorative justice* adalah upaya penyelesaian kasus di luar sistem peradilan dengan memediasi rekonsiliasi antara korban

⁴⁴ Rosma Alimi dan Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2.2 (2021), 211

dan pelaku, seringkali melibatkan kompensasi pada korban. Terutama diterapkan pada kasus pidana yang bersifat ringan.⁴⁵

Keadilan restoratif dapat dijelaskan sebagai pendekatan terhadap tindak kejahatan yang bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban dan memfasilitasi rekonsiliasi antara pihak-pihak yang bertentangan. Menurut definisi Kelompok Kerja Peradilan Anak PBB, keadilan restoratif adalah suatu proses di mana semua pihak terkait dengan sebuah tindak pidana berkumpul untuk mencari solusi dan mempertimbangkan cara mengatasi dampak di masa depan. Proses ini umumnya dilakukan melalui kebijakan diskresi dan diversifikasi, yaitu pengalihan dari jalur hukum formal untuk diselesaikan melalui musyawarah.⁴⁶

Restorative justice adalah pendekatan dalam sistem hukum yang menekankan tanggung jawab dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan komunitas. Prinsipnya mengarah pada memperbaiki dampak yang diakibatkan oleh tindak pidana, melibatkan pemulihan dan rekonsiliasi, bukan sekadar hukuman. *Restorative justice* menyediakan forum untuk mendengarkan dan menyatukan semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak kriminal dalam upaya untuk menyembuhkan dan memulihkan konsekuensi dari tindakan kriminal tersebut.

Konsep Keadilan Restoratif telah berkembang selama lebih dari dua dekade sebagai alternatif dalam menangani kasus pidana anak.⁴⁷ *Restorative*

⁴⁵ Undang-undang No and Perma No, "DALAM KELUARGA Abdurrahman Al Akhdloriy Pengadilan Negeri Kota Kediri Jawa Timur , Indonesia Abstrak Restorative Justice Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Matriks : Jurnal Keluarga Sosial Dan Sains Pendahuluan Abdurrahman Al Akhdloriy" 3, no. 1 (2021): 11–17.

⁴⁶ Retna Yuli, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Bandung, 2010, h.43

⁴⁷ Irvan Maulana dan Mario Agusta, "Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia," *Datin Law Jurnal*, 2.2 (2021), 46–70

atau musyawarah sebagai bentuk penyelesaian bukanlah hal baru di Indonesia. Dalam hukum adat Indonesia, tidak terdapat pemisahan antara penyelesaian perkara pidana dan perdata. Semua jenis kasus dapat diselesaikan melalui musyawarah dengan tujuan mencapai keseimbangan atau pemulihan keadaan. Sistem hukum pidana yang bersifat represif sering dianggap kurang efektif dalam menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Oleh karena itu, gagasan tentang konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif muncul sebagai alternatif penyelesaian, sebagai tanggapan terhadap kinerja sistem peradilan pidana antara lain :

1. Penyelesaian perkara dilakukan oleh aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Masyarakat) yang mewakili negara demi kepentingan umum atau masyarakat (korban). Pengacara atau advokat bertindak atas nama pelaku. Proses ini dilakukan tanpa melibatkan langsung masyarakat, pelaku, dan korban, atau tanpa peran aktif dari pihak-pihak yang terkait dalam tindak pidana tersebut untuk menyelesaikan masalahnya sendiri.;
2. Bahwa hasil putusan yang diberikan lebih cenderung bersifat pembalasan atau penghukuman, daripada menghasilkan keputusan yang bersifat "*win-win solution*" yang menguntungkan kedua belah pihak sesuai dengan keinginan mereka;
3. Keadilan yang dirasakan bersifat retributif (menekankan keadilan dan pembalasan) serta restitutif (fokus pada ganti rugi), dan kurang memperhatikan cara untuk memberikan keadilan restoratif yang dapat dirasakan secara menyeluruh oleh semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Restorative justice dalam konteks hukum pidana merujuk pada penyelesaian kasus di luar sistem pengadilan melalui rekonsiliasi antara korban dan pelaku. Proses ini sering melibatkan pemberian kompensasi kepada korban. Namun, penggunaan pengadilan restoratif ini seringkali dibatasi pada kasus-kasus pidana yang bersifat ringan.⁴⁸ Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara tegas mendefinisikan delik ringan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menetapkan prosedur pengadilan untuk kasus-kasus tindak pidana ringan. Pasal 205 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa tindak pidana ringan akan diproses melalui proses pemeriksaan cepat. Pasal tersebut menegaskan bahwa perkara tindak pidana ringan termasuk yang dapat dihukum dengan penjara maksimal tiga bulan, denda hingga tujuh ribu lima ratus rupiah, serta penghinaan ringan, kecuali ditentukan lain dalam paragraf ke-2 pada bagian ini.

Sedangkan secara praktis, Para ahli belum mencapai konsensus mengenai konsep keadilan restoratif. Crawford mencatat bahwa variasi praktik yang diterapkan dalam keadilan restoratif menyulitkan untuk memberikan definisi yang tegas. Istilah tersebut saat ini digunakan untuk merujuk pada beragam praktik yang ditemui dalam konteks sosial yang berbeda, termasuk dalam ranah sistem peradilan pidana.⁴⁹ Beragamnya praktik yang diterapkan dalam *restorative justice* membuatnya sulit untuk diberikan definisi yang jelas. Istilah ini sekarang digunakan untuk menggambarkan berbagai praktik yang diterapkan dalam berbagai kondisi masyarakat, termasuk dalam Sistem peradilan pidana.

Miller dan Blacker menyatakan bahwa banyak praktik yang tidak didefinisikan sebagai retributive sering dimasukkan ke dalam ranah keadilan

⁴⁸ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),h.5.

⁴⁹ Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, (Jakarta:Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010),h.119.

restoratif. Mereka berpendapat bahwa cakupan keadilan restoratif telah menjadi sangat luas sehingga digunakan untuk menangani hampir semua tindakan yang merugikan atau secara moral tidak dapat diterima.⁵⁰ Mereka mengungkapkan bahwa banyak praktik yang tidak dikategorikan sebagai retributif sering dianggap sebagai bagian dari keadilan restoratif, dan ada perdebatan bahwa jangkauan keadilan restoratif telah meluas sedemikian rupa sehingga kini diterapkan untuk menangani tindakan yang berbahaya atau secara moral tercela.

Menurut definisi *restorative justice* yang dikemukakan oleh Tony Marshall, Braithwaite berpendapat bahwa definisi tersebut terlalu terbatas, karena tidak mencakup inti dari proses restorasi dan lebih menekankan pada kompetensinya. Menurut Braithwaite, "*Definision does not define the core falues of restorative justice , which are about healing rather than hurting, moral learning, community participation and community caring, respectful dialogue, forgiveness, responsiblility, apologi, and m king mends*".⁵¹

Braithwaite menyatakan bahwa definisi Marshall tidak mencakup nilai-nilai fundamental dari keadilan restoratif, seperti fokus pada penyembuhan dibandingkan dengan hukuman, pembelajaran moral, keterlibatan komunitas dan perhatian sosial, dialog yang penuh rasa hormat, pengampunan, tanggung jawab, permintaan maaf, serta perbaikan kesalahan.⁵²

Inti dari keadilan restoratif meliputi penyembuhan, pembelajaran moral, keterlibatan, perhatian masyarakat, dialog, pengampunan, tanggung jawab, dan usaha perubahan. Semua aspek ini berperan sebagai pedoman dalam proses restorasi menurut perspektif keadilan restoratif.

⁵⁰ Waiati Soetjoe, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2007, cet. 4), h. 136.

⁵¹ Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010), h. 121.

⁵² Maria Sri Iswari, "Keadilan Restorative Justice; Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam Prespektif Kesejahteraan Sosial," *Khidmat Sosial, Journal of Social Work and Social Service*, 1.2 (2020), 77–92

a) **Tujuan *Restorative justice***

Tujuan utama dari keadilan restoratif adalah mencapai keadilan yang merata bagi semua pihak yang terlibat, bukan hanya fokus pada pemberian hukuman. Keadilan yang sering diadopsi oleh kaum Abolisisionis, yang dikenal sebagai keadilan retributif, berbeda secara signifikan dari keadilan restoratif.⁵³ Menurut teori keadilan retributif, kejahatan dianggap sebagai tindakan yang melawan negara, sedangkan menurut teori keadilan restoratif, kejahatan dipahami sebagai tindakan yang merugikan individu lain.⁵⁴ Selain itu, keadilan retributif memandang bahwa tanggung jawab pelaku tindak pidana ditetapkan dalam proses pemidanaan, sementara keadilan restoratif melihat tanggung jawab pelaku sebagai akibat dari pemahaman terhadap tindakan tersebut dan untuk menentukan solusi terbaik. Dalam praktiknya, Sementara keadilan restoratif berfokus pada penerapan hukuman untuk mencegah dan mencegah pelanggaran, keadilan retributif berfokus pada penerapan hukuman sebagai sarana pencegahan pelanggaran menekankan restitusi untuk perbaikan pihak-pihak yang terlibat, serta rekonsiliasi dan pemulihan sebagai tujuan utama.⁵⁵

Penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana sejalan dengan deklarasi PBB tahun 2000 mengenai prinsip-prinsip dasar penggunaan program-program keadilan restoratif dalam masalah pidana. Deklarasi tersebut

⁵³ Muladi, "Implementasi Pendekatan 'Restorative Justice' Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Pembaharuan Hukum Pidana*, 2.2 (2019), 58–85

⁵⁴ Dachlan 2014:1, No Title No Title No Title," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2014, 22–31.

⁵⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Bandung: Universitas Diponegoro, 1995), h. 15.

menganjurkan agar konsep keadilan restoratif diterapkan secara lebih luas dalam sistem peradilan pidana.⁵⁶

b) Prinsip *Restorative justice*

PBB mempunyai prinsip-prinsip dalam menjalankan Sistem peradilan yang menekankan pada *restorative justice* :⁵⁷

- 1) Reaksi terhadap kejahatan harus bertujuan untuk memulihkan, sejauh mungkin, kerugian yang dialami oleh korban

Prinsip ini menegaskan bahwa penanganan kerugian akibat tindak pidana harus dilakukan dengan upaya maksimal. Ini adalah salah satu tujuan kunci dari keadilan restoratif. Dengan mengupayakan penanganan kerugian secara optimal, korban diberikan kesempatan untuk terlibat dalam proses penyelesaian kasus pidana.

- 2) Pelaku perlu mengerti bahwa perilaku mereka tidak dapat diterima dan memperoleh konsekuensi nyata bagi korban dan masyarakat.

Pendekatan keadilan restoratif bisa diterapkan apabila pelaku menyadari bahwa tindakannya adalah Tindakan yang tidak benar dan merugikan individu lain. Kesadaran ini dapat mendorong pelaku untuk bersedia dengan tulus mengambil tanggung jawab. Kesediaan ini menunjukkan bahwa pelaku telah memahami kesalahannya dan muncul rasa tanggung jawab terhadap tindakannya.

⁵⁶ Maidina Rahmawati Adery Ardhan Saputro Andreas N. Marbun Dio Ashar Wicaksana Erasmus A.T. Napitupulu Girlie Lipsky Aneira Ginting Peninjau, Jane Aileen Tedjaseputra Liza Fariyah Matheus Nathanael Siagian Nisrina Irbah Sati Raynov Tumorang Pamintori, Peluan, *Al-Adl : Jurnal Hukum*, vol. 10, 2018.

⁵⁷ Arsy Nuril, "Peranan Mediasi Pada Tindak Pidana Ringan Sebagai Perwujudan Restorative Justice Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam" (Fakultas Syariah Dan Hukum : Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), h. 30.

- 3) Pelaku mampu dan harus mengakui tanggung jawab atas tindakan mereka.

Prinsip ini mewajibkan pelaku untuk mengakui tindakan yang telah dilakukan dan bertanggung jawab atas dampak yang timbul dari tindak pidana tersebut. Salah satu tujuan dari adalah untuk meningkatkan kesadaran pelaku pendekatan keadilan restoratif.

- 4) Korban harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan mereka dan berpartisipasi dalam menentukan metode yang paling sesuai bagi pelaku untuk memberikan ganti rugi.

Prinsip ini mengacu pada hak korban untuk menyampaikan pandangannya mengenai kebutuhan mereka dalam berpartisipasi dalam proses penyelesaian kasus, termasuk dengan mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pelaku.

c) Mekanisme *Retorative Justice*

Proses keadilan restoratif dapat dilakukan melalui berbagai cara, tergantung pada situasi dan kondisi yang ada, dan terkadang beberapa metode dapat digabungkan. Beberapa metode yang biasa diterapkan dalam keadilan restoratif meliputi:⁵⁸

1. Mediasi antara korban dan pelaku kejahatan
2. Pertemuan atau diskusi bersama
3. Negosiasi dalam lingkaran
4. Bantuan kepada korban
5. Bantuan kepada mantan pelaku kejahatan
6. Pembayaran ganti rugi
7. Layanan kepada masyarakat

⁵⁸ Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 30.

Adrianus Meliala menjelaskan bahwa model hukuman restoratif diperkenalkan sebagai respons terhadap masalah yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana dan pemidanaan saat ini. Sistem penjara yang dominan saat ini cenderung fokus pada tujuan-tujuan seperti efek jera, pembalasan dan kesakitan sebagai konsekuensi dari tindakan pelaku. Efektivitas hukuman sering diukur berdasarkan seberapa baik narapidana mengikuti peraturan penjara, sehingga pendekatannya lebih menitikberatkan pada aspek keamanan (*security approach*)⁵⁹.

Selain dampak penjara efektif dalam mendukung proses reintegrasi mereka, juga memberikan solusi yang memadai atau mengobati korban. Proses hukumnya juga cenderung memakan waktu yang lama. Sebaliknya, model restoratif lebih menekankan pada pemulihan konflik.

Pemidanaan restoratif melibatkan keterlibatan korban, keluarga, dan pihak terkait lainnya dalam penyelesaian masalah secara holistik. Pendekatan ini juga menekankan pada tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh tindakannya. Implementasi pemidanaan restoratif tidaklah mudah dan harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya di lingkungan lapas. Model ini sebaiknya dimulai sejak proses penyidikan oleh kepolisian, dan diterapkan juga di tingkat kejaksaan dan pengadilan. Tujuannya adalah untuk memulihkan penderitaan korban, baik secara psikologis maupun fisik. Meskipun kerugian materiil bisa digantikan oleh pelaku, masalah utama sering kali terletak pada dampak psikologis, seperti yang terjadi pada korban pemerkosaan.

⁵⁹ Ribus Baidi Sulaiman, "Restorative Justice: Implementasi Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Indonesia Criminal Law Review*, 2.1 (2023), 1–18

5. *Fiqh Jinayah*


Fiqh Jinayah terdiri dari dua bagian, yaitu fikih dan jinayah. Secara bahasa, fikih berasal dari kata *fagiha*, *yafqahu fiqhan*, yang berarti memahami atau mengerti. *Fiqh Jinayah* merujuk pada pengetahuan tentang aturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan kriminal yang dilakukan oleh individu yang sudah wajib hukum, berdasarkan pemahaman terhadap dalil-dalil yang rinci. Menurut zarga, tindak kejahatan merupakan tindakan yang merusak ketertiban sosial dan melawan aturan hukum yang diterapkan.⁶⁰

Dalam istilah *fiqh jinayah* merujuk pada pelanggaran yang dilakukan seseorang terhadap hak-hak Allah, baik yang berkaitan dengan larangan-Nya, hak-hak manusia, atau hak-hak hewan. Pelaku dari pelanggaran ini harus menerima hukuman yang setimpal, entah dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Selain itu, jinayah juga didefinisikan sebagai tindakan kejahatan serius atau dosa besar, seperti pembunuhan, penganiayaan, atau menyebabkan cacat pada tubuh seseorang.⁶¹

⁶⁰ Dede Rosyada, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994, h. 85

⁶¹ Muhammad Riza Fahmi, "Overmacht Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Perspektif Fiqh Jinayah," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 1.2 (2015), 327–35

D. Kerangka Pikir



BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis termasuk studi lapangan, yaitu penelitian yang secara langsung terkait dengan subjek yang dipelajari, yaitu "Penerapan keadilan restoratif dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga yang tidak melibatkan kekerasan fisik" dalam perspektif *Fiqhi Jinayah* (studi kasus di Polres Parepare)".

Penelitian ini termasuk penelitian dengan fokus pada kualitas, dengan tujuan memahami fenomena yang dipelajari, seperti tindakan, persepsi, motivasi, dan impian, secara mendalam. Penelitian kualitatif dilakukan dengan pendekatan deskriptif, menggunakan kata-kata dan ungkapan dalam situasi atau bidang tertentu yang alami dan spesifik. Berbagai metode ilmiah digunakan dalam penelitian ini, seperti observasi, wawancara, analisis isi, dan proses pengumpulan data lainnya, untuk menyajikan tanggapan dan perilaku subjek penelitian.⁶²

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan dalam kriminologi, yaitu: Pertama, Pendekatan deskriptif, yang melibatkan observasi dan pengumpulan data mengenai fakta-fakta terkait kejahatan dan pelaku kejahatan. Kedua, Pendekatan kausalitas, yang berfokus pada hubungan sebab-akibat. Ketiga, Pendekatan normatif, di mana kriminologi dianggap sebagai disiplin idiografis karena mempelajari fakta, akibat, dan kemungkinan-kemungkinan secara individual dalam kasus.

⁶² Danu Eko Agustinio, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Calpulis, 2015).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Peneliti, dalam hal ini, akan melakukan penelitian di Polres Parepare terkait dengan lokasi penelitian.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan selama sekitar 2 bulan, tergantung pada kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merujuk pada aspek-aspek atau isu-isu spesifik yang ingin diidentifikasi dan dijawab melalui proses penelitian.⁶³ Fokus penelitian ditetapkan oleh peneliti sejak awal untuk memberikan batasan yang jelas pada aspek-aspek yang akan diteliti. Fokus ini berfungsi untuk memberikan arah saat studi berlangsung, terutama ketika data dikumpulkan, dengan membantu peneliti memisahkan data yang penting dan tidak relevan dengan tujuan penelitian. Berdasarkan judul penelitian, fokus utama adalah pada penyelesaian kejahatan kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan keadilan restoratif dalam perspektif Fiqhi Jinayah.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data mencakup semua informasi yang diperoleh dari partisipan, serta berkas-berkas, baik dalam data numerik dan format lainnya, yang digunakan untuk keperluan penelitian.⁶⁴ Dalam penelitian ini, informasi empiris dan non-empiris yaitu : sumber data primer dan sumber data sekunder.

⁶³ Bagong S Penelitian jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi terkait penyelesaian KDRT melalui Restorative Justice dan Fiqh Jinayah di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. uyanto dan Sutinag, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2005).

⁶⁴Joko Suboyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

1. Data Primer

Informasi yang telah diekstraksi langsung dari sumbernya, dibersihkan, dan ditandai untuk penggunaan awal dikenal sebagai data primer.⁶⁵ Dengan kata lain, data primer diambil langsung oleh peneliti dari objek penelitian tanpa melalui pihak ketiga. Dalam studi ini, data utama dikumpulkan secara langsung dari lapangan, baik melalui observasi maupun wawancara. Data asli dikumpulkan untuk menjawab suatu penelitian, dan merupakan elemen penting dalam proses penelitian, sering kali diperlukan untuk membuat keputusan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian ini, sumber data berasal dari sumber-sumber hukum yang mendukung dalam menganalisis dan memahami permasalahan. Ini mencakup teori atau pendapat para ahli yang terdapat dalam buku-buku hukum, dokumen, serta makalah yang relevan dengan penelitian.

- a) Al-Qur'an dan Hadits
- b) Buku-buku literatur yang menjelaskan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- e) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelesaian Perkara Tindak Pidana melalui Mediasi.

⁶⁵ Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983, hlm.32

- f) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Standar Prosedur Penanganan Perkara Pidana.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data merupakan tahap krusial dalam penelitian karena esensinya adalah memperoleh informasi. Data dapat dihimpun dari beragam sumber dan metode. Dengan demikian, peneliti mengklasifikasikan jenis data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pencatatan dan pemantauan sistematis terhadap gejala atau fenomena yang sedang diteliti. Teknik ini digunakan didasarkan pada penelitian yang akurat serta dapat memastikan keandalan (reliabilitas) dan keabsahan (validitas) data yang diperoleh.⁶⁶

2. Wawancara

wawancara adalah cara untuk mendapatkan informasi dengan dialog langsung antara peneliti dan narasumber, yang ditandai dengan komunikasi tatap muka. Dalam studi ini, peneliti mewawancarai para pihak terkait. Jenis wawancara bisa terstruktur atau tak terstruktur; yang terstruktur digunakan bila peneliti sudah memiliki informasi spesifik yang dicari.

3. Dokumentasi

dokumentasi adalah metode untuk mencatat informasi penting, yang melibatkan pengumpulan dokumen-dokumen penting untuk penelitian, seperti catatan, arsip, dan catatan lainnya yang relevan dengan objek penelitian. Metode ini melibatkan penggambaran yang menyeluruh tentang kondisi

⁶⁶Purnomo Setiady Akbar Husain Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008). hlm.3

dokumen yang terkait dengan topik penelitian. Pengumpulan data melalui dokumentasi bertujuan untuk mengakses dan menganalisis informasi yang tercatat dalam dokumen-dokumen tersebut, yang berhubungan langsung dengan topik penelitian

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merujuk pada korespondensi data yang terkumpul oleh peneliti dengan kondisi nyata di objek penelitian. Artinya, data yang disajikan harus akurat dan mencerminkan keadaan sebenarnya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.⁶⁷ Berikut adalah beberapa metode untuk menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif:

1. Uji kredibilitas

Uji kredibilitas berfokus pada penyesuaian antara temuan dan apa yang sedang diamati.⁶⁸ Untuk mencapai kredibilitas, ada beberapa teknik yang dapat digunakan, yaitu: memperpanjang durasi pemantauan untuk mengasah keberanian pada penelitian, menggunakan triangulasi, berdiskusi dengan rekan, menganalisis kasus negatif, dan melakukan membercheck.

2. *Dependability* (Realibilitas)

Uji *dependability* merujuk pada sejauh mana sebuah penelitian dapat diandalkan, artinya jika percobaan yang sama dilakukan berulang kali, hasilnya akan konsisten. Penelitian dianggap memenuhi kriteria *dependability* jika penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain dengan mengikuti langkah-langkah yang sama akan menghasilkan hasil yang serupa. *Dependability* dianggap tercapai jika peneliti lain mampu mengulang prosedur penelitian yang sama. Uji *dependability* dapat diverifikasi melalui pemeriksaan oleh

⁶⁷ Muhammad Kamal Zubair, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (Parepare: IAIN Parepare, 2020).

⁶⁸ Muslim Salam, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif* (Makassar: Masagena Press, 2011).

auditor independen atau oleh pembimbing untuk menilai urutan tindakan penelitian. Kecuali penelitianda kegiatannya secara rinci dan jelas, maka tingkat dependability penelitian dapat dipertanyakan.

3. *Confirmability*

Confirmability dalam penelitian menunjukkan sejauh mana hasil penelitian dapat dianggap objektif dan dapat diterima oleh banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* menekankan pada pengujian hasil penelitian berdasarkan proses yang telah dilakukan sebelumnya. *Confirmability* adalah proses pemeriksaan yang menilai langkah-langkah yang dipilih peneliti dalam mencapai hasil temuan mereka.⁶⁹ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan konfirmasi hasil temuannya dengan mengadakan seminar proposal terlebih dahulu, yang kemudian dilanjutkan dengan ujian skripsi.

G. Teknik Analisis Data

Dalam mengelola data, peneliti menerapkan metode kualitatif dengan fokus pada segala aspek objek penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan mendeskripsikan hasilnya menggunakan kata-kata.

Analisis data dalam penelitian kualitatif pada dasarnya dimulai sejak awal penelitian, berlanjut selama di lapangan, dan terus berlangsung setelah data dikumpulkan. "Analisis data merupakan panduan bagi peneliti"; dalam praktiknya, analisis data kualitatif berlangsung secara bersamaan dengan proses pengumpulan data dan setelah pengumpulan data proses data *collection* dan setelah proses tersebut selesai.⁷⁰ Dalam penelitian ini, penerapan teknik analisis deduktif digunakan, yang mengindikasikan bahwa data yang terhimpun dari

⁶⁹Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat," *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT* 12, no. 3 (2020).

⁷⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).

lapangan pada tingkat umum kemudian dijabarkan menjadi kata-kata yang lebih spesifik dalam proses penarikan kesimpulan. Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga pendekatan dalam analisis data kualitatif, yakni reduksi data, penyusunan model data, dan verifikasi serta penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Data yang dikumpulkan dari lapangan sering kali sangat banyak, sehingga memerlukan pencatatan yang cermat dan detail. Seiring dengan berjalannya waktu di lapangan, volume data yang diperoleh cenderung meningkat, menjadi lebih membingungkan dan memusingkan. Oleh karena itu, penting untuk segera melakukan analisis data melalui proses reduksi data.

Reduksi data melibatkan merangkum dan memilih informasi yang relevan, berkonsentrasi pada esensi, mengejar pola utama, serta mengeliminasi informasi yang tidak diperlukan. Dengan langkah ini, data yang disederhanakan akan menghasilkan pemahaman yang lebih terinci dan mempermudah peneliti dalam melanjutkan pengumpulan data. Penggunaan peralatan elektronik dapat membantu dalam proses reduksi data.

2. Penyajian Data

Setelah menyelesaikan proses peminimalisasi data, langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Penyajian data memudahkan pengetahuan tentang apa menginterpretasi situasi dan merinci langkah-langkah kemudian dengan dasar pemahaman itu. Dalam studi kualitatif, informasi dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti deskripsi ringkas, diagram, interaksi antara kategori, diagram alur, dan sebagainya. Namun, metode yang paling umum bergambar, diagram, grafik, atau representasi visual lainnya yaitu melalui cerita dalam bentuk teks.

3. Simpulan dan Verifikasi

Peneliti menganalisis dan menentukan makna informasi yang tersedia dengan melakukan perbandingan dan mengelompokkan. Data yang telah disajikan Setelah itu, disusun sebagai kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara ini akan terus berkembang seiring dengan penambahan data baru dan pemahaman yang diperoleh dari sumber data lainnya, hingga akhirnya mencapai kesimpulan yang akurat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui *Restorative justice* di Polres Kota Parepare

Setelah reformasi 1998, baru pada tahun 2007 polisi membentuk unit PPA untuk menangani perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan pidana. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di kepolisian menetapkan dasar untuk pembentukan Unit PPA. Peraturan ini menyatakan bahwa unit PPA bertanggung jawab untuk memberikan layanan kepada perempuan dan anak sebagai korban kejahatan serta subjek penegakan hukum terhadap pelaku. Pelaksanaan tugas unit PPA secara umum diatur dalam Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007, yang menjelaskan fungsi dan tanggung jawab unit tersebut.

Dalam menjalankan tugas seperti yang diatur dalam Pasal 2, Unit PPA melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a) Menyediakan layanan dan perlindungan hukum;
- b) Melakukan investigasi dan proses investigasi terhadap tindak pidana;
- c) Menjalin kolaborasi dan sinkronisasi bersama lembaga terkait.

Unit PPA Polres Kota Parepare telah menangani banyak kasus, salah satunya adalah tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Unit PPA ini berlokasi di Jl. Andi Mappatola, Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91114. Ruangan Unit PPA didesain berbeda dengan ruang Reskrim lainnya untuk memastikan pemeriksaan tindak pidana dilakukan dengan nyaman bagi pelaku atau korban, termasuk anak-anak. Meskipun

demikian, banyak anggota masyarakat yang masih melihat kasus kekerasan dalam rumah tangga sebagai urusan domestik, sehingga banyak korban yang enggan melaporkannya. Mereka sering merasa takut, cemas, dan enggan melibatkan pihak berwajib karena tidak ingin mencampuri masalah rumah tangga orang lain.

Jika masyarakat mengadakan kasus KDRT dalam waktu 1x24 jam sejak mengetahui atau menerima laporan, pihak kepolisian akan segera memberikan perlindungan sementara kepada korban. Setelah laporan diterima, kepolisian akan memberikan perlindungan langsung kepada korban sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan:

- 1) Kepolisian wajib memberikan perlindungan sementara kepada korban dalam waktu 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam) setelah mengetahui atau menerima laporan tentang kekerasan dalam rumah tangga.
- 2) Perlindungan sementara yang disebutkan dalam ayat (1) adalah memberikan perlindungan hingga maksimal 7 hari setelah korban ditemui atau ditangani.
- 3) Dalam waktu 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam) setelah memberikan perlindungan sebagaimana diatur pada ayat (1), Polisi harus secara wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.⁷¹

Polri memandang KDRT sebagai masalah serius yang harus ditangani dengan tegas dan komprehensif. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana

⁷¹ Hasil wawancara dengan AIPTU Dewi Natalia Noya Kanit PPA di Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat. Reskrim Polres Kota Parepare, diambil pada 18 Maret 2024.

Kekerasan Seksual (UU TPKS). Polri memiliki beberapa peran penting dalam menangani KDRT, yaitu:

- a. Penegakan hukum: Polri memiliki wewenang untuk menerima laporan tentang KDRT, menyelidiki kasus tersebut dan memprosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Perlindungan korban: Polisi bertanggung jawab untuk melindungi korban KDRT dari segala bentuk ancaman dan kekerasan.
- c. seperti bersosialisasi, mendidik masyarakat dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait⁷².

Berdasarkan hasil wawancara dengan AIPTU Dewi Natalia Noya, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menetapkan bahwa proses penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif dimulai dengan menerima permintaan perdamaian dari kedua belah pihak. Ini berarti bahwa perdamaian harus dimulai oleh penyidik atau mediator dan diinginkan oleh pelapor dan terlapor. Perkembangan sistem dan teknik penegakan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa pendekatannya cenderung mencermati perubahan masyarakat, terutama dengan adanya konsep keadilan restoratif, yang melihat keadilan sebagai cara untuk mengembalikan keseimbangan dalam kehidupan manusia. Karena itu, surat edaran ini diterbitkan.

Proses musyawarah mufakat adalah metode untuk menyelesaikan masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Nilai musyawarah mufakat ini berasal dari kebiasaan budaya timur yang telah menjadi bagian menyeluruh dari kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, mereka tidak berpikir bahwa nilai-nilai ini

⁷²Hasil wawancara dengan AIPTU Dewi Natalia Noya Kanit PPA di Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat. Reskrim Polres Kota Parepare, diambil pada 18 Maret 2024.

menyerap nilai-nilai luhur Pancasila sehingga mereka dapat menyelesaikan konflik melalui jalur kekeluargaan.

Metode yang digunakan oleh Unit PPA Polres Kota Parepare untuk menangani kasus kekerasan fisik dan pengabaian dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

- 1) Laporan atau pengaduan harus diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pelapor, serta disertai dengan dokumen administrasi seperti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Akta Pernikahan, dan fotokopi Kartu Keluarga (KK).
- 2) Dicatat oleh penyidik dengan tanda tangan dari pihak pelapor;
- 3) Wajib bagi penyidik untuk menandatangani penerimaan suatu laporan atau pengaduan dari pelapor;
- 4) Terbitnya Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan (SPDP): jika kejadian tersebut merupakan tindak pidana, Penuntut Umum (PU) dapat melacak dan mengawasi kejahatan yang sedang diselidiki dan ditangani oleh petugas penyidik setelah terbitnya SPDP.
- 5) Tahap berikutnya, jika korban kekerasan fisik akan dirujuk ke rumah sakit yang bekerja sama dengan Polres Kota Parepare

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdampak besar pada masyarakat, terutama dalam lingkungan keluarga. Seringkali, kasus KDRT melibatkan kekerasan fisik dan pengabaian yang menyebabkan kesengsaraan bagi korban. Pada tahun 2021, jumlah kasus KDRT tercatat lebih sedikit dibandingkan dengan tindak pidana kekerasan fisik lainnya.

“Setelah polisi menerima permohonan perdamaian dari kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang telah ditandatangani di atas materai, penyidik meneliti persyaratan formal untuk penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) dengan memenuhi syarat-syarat formal berikut:”

1. Surat Permohonan Perdamaian: Dalam laporan polisi di Polres Kota Parepare, baik terlapor maupun pelapor mengajukan permintaan perdamaian.
2. Surat Pernyataan Perdamaian: Di Polres Kota Parepare, proses mediasi berakhir dengan kesepakatan antara pelaku dan korban kekerasan dalam rumah tangga. Kesepakatan ini disepakati dalam surat pernyataan damai yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
3. Berita Acara Pemeriksaan Tambahan: Setelah menyelesaikan kasus melalui pendekatan keadilan restoratif, pihak-pihak yang berperkara menjalani pemeriksaan tambahan.
4. Berita Acara Pemeriksaan (BAP): Penyidik membuat BAP terhadap pihak-pihak yang berperkara setelah penyelesaian perkara menggunakan sistem keadilan restoratif.
5. Kesepakatan pelaku bertanggungjawab dan mengganti kerugian : Pelaku menerima tanggung jawab dan ganti rugi secara sukarela. Contohnya, dalam laporan polisi Nomor: 395/XII/2022/Parepare/Polres di Polres Kota Parepare, pelaku mengakui kesalahan yang dilakukan dan meminta maaf kepada korban, dan sepakat memberikan uang sebesar Rp 100.000.000 sebagai kompensasi selama 2 bulan. Pelaku juga berjanji untuk tidak melakukan tindak pidana penganiayaan lagi terhadap korban maupun orang lain.
6. Penerapan *Restorative Justice*: *Restorative justice* dapat digunakan dalam kasus kejahatan umum tanpa melibatkan korban manusia.⁷³

Berdasarkan wawancara dengan Kanit PPA Polres Kota Parepare, Dewi Natalia Noya, dalam proses *restorative justice* di Polres Kota Parepare, setelah menerima laporan, pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Selama langkah pemanggilan tersangka dan korban, penyidik menawarkan serta menjelaskan opsi selanjutnya mengenai penyelesaian kasus. melalui *restorative justice* kepada tersangka. Jika mediasi berhasil, penyidik meminta kedua belah pihak untuk merumuskan Surat Permohonan Perdamaian dan menyampaikan penjelasan mengenai manfaat penting dari *restorative justice*.

Tahap berikutnya, penyidik meminta korban dan tersangka untuk menyusun Surat Kesepakatan Bersama.

⁷³ Hasil wawancara dengan AIPTU Dewi Natalia Noya Kanit PPA di Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat. Reskrim Polres Kota Parepare, diambil pada 18 Maret 2024.

“Proses mediasi di Polres dimulai dengan Kanit PPA sebagai mediator. Saat menyelidiki kasus kekerasan dalam rumah tangga, dilakukan pertemuan. Kanit PPA mendengarkan keterangan pelapor dan terlapor secara terpisah, menyusul dengan analisis kasus dan rencana tindak lanjut. Dia memberikan panduan dan nasihat serta berperan sebagai mediator saat negosiasi. Pelapor dan terlapor diberi waktu 3 hari hingga 1 minggu untuk mempertimbangkan rekonsiliasi. Jika keduanya sepakat, pelapor mencabut laporannya dan terlapor menyatakan permintaan maaf. Penyelesaian kasus dilakukan secara kekeluargaan melalui mediasi, dengan pencabutan laporan oleh pelapor.”⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik, mekanisme *restorative justice* diatur melalui Surat Kesepakatan Bersama antara para pihak. Setelah kesepakatan tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak, penyidik melanjutkan dengan menyiapkan berkas administrasi, termasuk dokumen untuk persidangan khusus, dan laporan hasil gelar perkara. Sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, pada tahap akhir, penyidik menerbitkan Ketetapan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) yang ditandatangani oleh Kapolres dan mencatatnya dalam buku register sebagai perkara *restorative justice*, yang dihitung sebagai penyelesaian perkara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian yang rendah dianggap sebagai penyelesaian kasus. kasus KDRT disebabkan oleh beberapa masalah mendasar, yang mengharuskan penyelesaian kasus KDRT dilakukan secara formal. Hal ini dinyatakan oleh penyidik Satreskrim Polres Kota Parepare, yang mengungkapkan bahwa *restorative justice* menghadapi tantangan mendasar. Berdasarkan data kasus KDRT yang dilaporkan ke Polres Kota Parepare, khususnya yang ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, peristiwa kekerasan dalam rumah tangga dalam periode 2021 hingga 2023 terutama melibatkan korban kekerasan fisik.

⁷⁴ Hasil wawancara dengan AIPTU Dewi Natalia Noya Kanit PPA di Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat. Reskrim Polres Kota Parepare, diambil pada 18 Maret 2024

Tahun	Jumlah Kasus	Jenis Kasus
2021	33	KDRT
2022	29	KDRT
2023	18	KDRT

Tabel 1. Informasi mengenai penanganan kasus KDRT yang sedang diurus.

Unit PPA Polres Kota Parepare Periode 2021 s.d 2023

Dari tahun 2021 hingga 2023, jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilaporkan mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2021, tercatat 33 kasus KDRT, yang kemudian mengalami penurunan menjadi 29 kasus pada tahun 2022, menunjukkan penurunan sebesar 12%. Penurunan ini berlanjut hingga tahun 2023, di mana jumlah kasus turun lebih jauh menjadi 18 kasus, mencatat penurunan sebesar 38% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini mungkin mencerminkan efektivitas upaya pencegahan dan penanggulangan KDRT selama periode tersebut.

Penjelasan dari tabel menunjukkan bahwa, meskipun ada penggunaan *restorative justice*, jumlah kasus KDRT, khususnya di Kota Parepare yang ditangani oleh Polresta Kota Parepare melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, tetap mengalami kasus KDRT setiap tahunnya. Kejadian ini sering kali melibatkan kekerasan fisik dan penelantaran yang mengakibatkan penderitaan bagi korban.

Dalam proses *restorative justice* di Polres Parepare, setelah laporan diterima, kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan. Selama proses pemanggilan tersangka dan korban, penyidik menawarkan dan menjelaskan

opsi penyelesaian melalui *restorative justice*. Jika mediasi berhasil, penyidik meminta kedua belah pihak untuk membuat Surat Permohonan Perdamaian dan menjelaskan manfaat *restorative justice*. Selanjutnya, penyidik meminta kedua pihak untuk menyusun Surat Kesepakatan Bersama. Setelah kesepakatan ditandatangani, penyidik melengkapi administrasi, dokumen gelar perkara khusus, dan hasil gelar perkara serta memberikan laporan sesuai Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana dengan pendekatan Keadilan Restoratif dan mengeluarkan ketetapan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) setelah tahap akhir yang ditandatangani oleh Kapolres dan mencatatnya dalam buku register sebagai perkara *restorative justice*, yang dinilai sebagai penyelesaian kasus.

Pada tahun 2021, jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga sedikit dibandingkan tindak pidana kekerasan fisik. Proses *restorative justice* berhasil untuk beberapa tindak pidana kekerasan fisik, dengan 3 kasus di antaranya berstatus SP3 dan sisanya melanjutkan ke tahap berikutnya. Tetapi, terdapat peningkatan yang signifikan pada tahun 2021 dalam kasus kekerasan fisik dan penelantaran keluarga. Terdapat 11 kasus baru, terdiri dari 6 kasus kekerasan fisik dan 4 kasus penelantaran keluarga, dengan status SP3 pada beberapa kasus dan P21 pada kasus kekerasan fisik. Korban sering kali melakukan mediasi dengan melibatkan keluarga besar kedua belah pihak untuk mencapai perdamaian. Namun, jika mediasi tidak berhasil, korban sering kali melaporkan ke polisi karena ancaman dan ketakutan dari pelaku, guna mendapatkan perlindungan.

Upaya penyidik dalam menangani kasus KDRT melalui pendekatan keadilan restoratif bertujuan untuk mengatasi ketidakharmonisan hubungan antara korban dan pelaku berdasarkan persetujuan bersama. Pendekatan ini

diharapkan dapat membimbing pelaku untuk memperbaiki perilakunya dan menyadari kesalahan yang telah dilakukannya. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak akan mengklasifikasikan macam-macam kekerasan dalam lingkungan rumah tangga, apakah korban adalah anak-anak di bawah umur, dewasa, atau korban kekerasan seksual. Apabila korban termasuk dalam kategori yang dikecualikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tindakan *restorative justice* dapat diterapkan sesuai dengan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, termasuk dalam lingkup pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Namun, terdapat kendala dalam penerapan *restorative justice* oleh pihak kepolisian, antara lain:

“Restorative justice (keadilan restoratif) merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini dinilai memiliki potensi untuk menyelesaikan kasus KDRT dengan lebih efektif dan berkelanjutan dibandingkan dengan pendekatan tradisional yang berfokus pada hukuman. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan *restorative justice* dalam kasus KDRT di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala, yang pertama mungkin Faktor Hukum yang dimana adanya ketidakjelasan regulasi yaitu belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang penerapan *restorative justice* dalam kasus KDRT. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan keraguan bagi penegak hukum dalam menerapkan *restorative justice*. Keterbatasan ruang lingkup penerapan: Ketentuan dalam beberapa undang-undang, seperti UU KDRT dan UU TPKS, hanya memungkinkan penerapan *restorative justice* untuk kasus-kasus tertentu dengan syarat yang ketat. Yang kedua Faktor Penegak Hukum Kurangnya pemahaman: Banyak penegak hukum yang belum memiliki pemahaman yang memadai tentang *restorative justice* dan belum terlatih dalam menerapkannya dalam kasus KDRT. Yang ketiga faktor Korban, trauma dan ketakutan yang dirasakan oleh korban KDRT sering kali mengalami trauma dan ketakutan yang mendalam akibat kekerasan yang dialaminya. Hal ini dapat membuat mereka enggan untuk berpartisipasi dalam proses *restorative justice* yang melibatkan interaksi langsung dengan pelaku. Ketidakseimbangan kekuatan dalam

banyak kasus KDRT, terdapat ketidakseimbangan kekuatan antara korban dan pelaku. Korban mungkin merasa terintimidasi dan tidak aman untuk mengungkapkan suaranya dalam proses *restorative justice*. Faktor Pelaku Sikap penyangkalan, pelaku KDRT sering kali menyangkal perbuatannya dan tidak mau bertanggung jawab atas tindakannya. Hal ini dapat mempersulit proses *restorative justice* yang membutuhkan pengakuan dan penyesalan dari pelaku. Ketidakmauan untuk berubah, terkadang Pelaku KDRT mungkin tidak memiliki kemauan untuk berubah dan memperbaiki perilakunya. Hal ini dapat menyebabkan kegagalan proses *restorative justice* dan terulangnya kekerasan di masa depan.⁷⁵

Berdasarkan wawancara dengan AIPDA Ashar Baharuddin, dalam upaya penegakan *restorative justice* oleh kepolisian, banyak personel yang belum memiliki pemahaman mendalam mengenai *restorative justice*, konsep, dan prinsipnya serta belum terlatih dalam penerapannya yang efektif pada kasus KDRT. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa *restorative justice* bisa membahayakan korban jika pelaku tidak berkomitmen untuk berubah dan berpotensi melakukan kekerasan lagi.

Permasalahan operasional, kompetensi penegak hukum, serta kepatuhan pelaku menjadi hambatan utama dalam penyelesaian kasus KDRT di Kota Parepare, menyulitkan penyidik untuk mengharmoniskan kembali hubungan dalam keluarga. Data dan temuan penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian KDRT melalui mediasi pidana di Kota Parepare belum berhasil mewujudkan keadilan restoratif.

Penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kasus KDRT secara damai di Kota Parepare telah dilakukan dengan bantuan mediasi oleh aparat kepolisian, namun sering pengulangan tindak pidana terjadi karena kekurangan pengawasan terhadap hasil mediasi. Dalam konteks positivistik, mediasi pidana tidak

⁷⁵ Hasil wawancara dengan AIPDA Ashar Baharuddin Staf Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat. Reskrim Polres Kota Parepare, diambil pada 18 Maret 2024.

mendapatkan dukungan hukum yang cukup karena belum diatur dalam Undang-Undang. Beberapa pakar hukum pidana berpendapat bahwa Keputusan penyidik untuk tidak membawa kasus ke pengadilan melanggar prinsip legalitas yang mengharuskan semua kasus pidana dibawa ke pengadilan dan dianggap bertentangan dengan asas oportunitas. Penutupan kasus pidana KDRT dengan justifikasi perdamaian dianggap tidak sejalan dengan asas ini, karena hanya Jaksa Agung yang berwenang mengesampingkan perkara sesuai Pasal 35 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Namun, dalam rangka mengakomodasi kebutuhan keadilan masyarakat, mengerti tentang kepentingan umum dalam prinsip kesempatan harus mencakup aspek kepentingan umum lainnya, bukan hanya kepentingan negara. Secara filosofis, penyelesaian tindak pidana melalui mediasi dapat dijustifikasi dengan alasan berikut: pertama, penyelesaian perdamaian untuk menuntaskan kasus pidana sebelum diajukan ke pengadilan adalah hal yang biasa, sehingga dapat dianggap sebagai regularitas. Kedua, regularitas ini mencerminkan budaya hukum yang ada dalam masyarakat dan perdamaian di sini diartikan sebagai hubungan harmonis yang berfokus pada prinsip keadilan dan kebenaran.

Dari perspektif prinsip, norma, dan teori, mediasi pidana dalam kasus KDRT dapat dianggap ada dan tidak ada. Disebut ada akibat praktik mediasi pidana yang digunakan oleh penegak hukum dan pihak terkait di Kota Parepare, meskipun diluar pengadilan melalui musyawarah antara keluarga. Dikatakan tiada karena mediasi penal belum diatur dalam Undang-Undang dan Sistem Peradilan Pidana, meskipun diatur secara terbatas berdasarkan hukum melalui kebijakan penegak hukum.

Di bawah lingkup hukum, penyelesaian kasus diberikan alternatif untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan melalui mediasi pidana, yang

dijelaskan dalam Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tertanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat. Selain itu, hal ini juga diatur dalam Surat Edaran No 8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Perkara Pidana. Banyak korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Parepare memilih untuk menyelesaikan kasusnya secara kekeluargaan dan mencabut laporan, serta lebih memilih untuk tidak melanjutkan proses hukum pidana.

Pilihan ini menunjukkan bahwa mediasi sebagai cara penyelesaian kasus KDRT di beberapa daerah memberikan dasar untuk mengakomodasi keadilan restoratif dalam kebijakan penanggulangan KDRT. Penyelesaian konflik dalam keadilan restoratif bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat, sejalan dengan upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian kasus pidana yang menitikberatkan pada upaya untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan bagi pelaku dan korban. Sistem peradilan yang biasanya berfokus pada hukuman, digantikan dengan dialog dan mediasi untuk mencapai kesepakatan yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat untuk lebih adil dan seimbang. *Restorative justice* melibatkan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku berdasarkan kesepakatan yang diperoleh bersama, di mana korban dapat menyampaikan kerugian yang dialaminya dan pelaku memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan menggunakan bentuk-bentuk seperti penggantian kerugian, perdamaian, kerja sosial, atau kesepakatan lainnya.

Mekanisme penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui *Restorative Justice* merupakan pendekatan yang berfokus pada memulihkan kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan kekerasan, baik pada korban, pelaku, maupun komunitas. Pertama, dalam konteks ini, *Restorative Justice* memungkinkan korban untuk mengungkapkan dampak emosional, fisik, dan psikologis dari kekerasan yang mereka alami. Hal ini memberi kesempatan bagi korban untuk mendapatkan pengakuan atas penderitaan yang mereka alami, Melalui *Restorative Justice*, pelaku diberi kesempatan untuk mengakui dan bertanggung jawab atas perilaku kekerasan yang mereka lakukan. Proses ini memungkinkan pelaku untuk memahami dampak negatif tindakan mereka terhadap korban dan komunitas, serta merasa motivasi untuk memperbaiki kesalahannya.

Mekanisme *Restorative Justice* juga melibatkan negosiasi antara korban dan pelaku dengan bantuan mediator. Dalam forum ini, korban dapat menyampaikan kebutuhan mereka, sementara pelaku memiliki kesempatan untuk menawarkan bentuk restitusi atau kompensasi yang sesuai dengan kerugian yang disebabkan. Tujuan utama dari pendekatan *Restorative Justice* adalah mencapai rekonsiliasi yang memungkinkan korban untuk merasa mendengarkan, dipahami, dan mendapatkan keadilan yang memenuhi kebutuhan mereka, sementara pelaku dapat memperbaiki kesalahan mereka dan belajar dari pengalaman tersebut. Melalui penerapan *Restorative Justice*, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, mendukung pemulihan korban, dan memberikan peluang bagi pelaku untuk merefleksikan perilaku mereka serta menghindari kekerasan di masa depan. Dengan demikian, mekanisme ini menyediakan kesempatan untuk memperbaiki hubungan yang terganggu akibat tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

B. Analisis *Fiqh Jinayah* terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Kota Parepare

Dalam hukum Islam, perdamaian dikenal dengan istilah *shulhu* atau *islah*. Secara bahasa, istilah ini merujuk pada upaya menyelesaikan perselisihan menurut syariat melalui sebuah akad yang bertujuan mengakhiri persengketaan antara dua belah pihak yang berseteru. *Shulhu/islah* bertujuan untuk mencegah perselisihan, mengakhiri pertentangan, dan menyelesaikan konflik. Perdamaian dalam syariat Islam sangat dianjurkan karena dapat mencegah kerusakan hubungan silaturahmi dan mengakhiri permusuhan antara pihak-pihak yang bersengketa. Dasar hukum untuk pelaksanaan perdamaian dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa' ayat 35, yang berbunyi:

بَيْنَهُمَا اللَّهُ يُوَفِّيٰ إِصْلَاحًا يُرِيدَآ إِنِ أَهْلَهَا مِّنْ وَحَكْمًا أَهْلِيٍّ مِّنْ حَكْمًا فَابْعَثُوا بَيْنَهُمَا شِفَاقًا خَفْتُمْ وَإِنْ خَيْرًا عَلَيْهِمَا كَانَ اللَّهُ إِنَّ

Terjemahnya :

“Dan Jika kamu khawatir terjadi perselisihan antara keduanya, maka kirimlah seorang mediator dari keluarga suami dan seorang mediator dari keluarga istri. Jika kedua mediator itu bertujuan untuk memperbaiki hubungan, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada suami dan istri tersebut. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S An-Nisa’: 35)”⁷⁶

Dalam Islam, konsep menangani perselisihan antara suami dan istri adalah dengan menjaga keutuhan rumah tangga. Islam mendorong pemeluknya untuk menghindari konflik dalam keluarga. Namun, jika perselisihan tetap terjadi, perdamaian harus diutamakan selama tidak melanggar syariat. Perdamaian dianggap sah selama tidak bertentangan dengan hak-hak Allah SWT dan Rasulullah SAW. Perdamaian yang melanggar hak-hak tersebut termasuk perjanjian yang menyatakan bahwa suami tidak akan menggauli istrinya lagi, atau

⁷⁶ Departemen Agama, Republik Indonesia, 2022. Alquran surat An-Nisa' Ayat 35

perjanjian yang melibatkan tindakan yang diharamkan seperti zina, minum *khamar*, atau mencuri.

Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa memukul istri diperbolehkan dalam konteks mendidik jika suami melihat kesalahan dari istrinya, asalkan tindakan tersebut tidak dilakukan secara berlebihan. Namun, jika ancaman verbal sudah cukup untuk menyelesaikan masalah, maka tindakan fisik sebaiknya dihindari. Memukul dapat menimbulkan pertentangan dan merusak hubungan suami istri, sehingga sebaiknya dihindari jika ada cara lain yang lebih baik.⁷⁷

Hukum pidana Islam memperbolehkan penggunaan keadilan restoratif untuk menyelesaikan kejahatan, meskipun sistem peradilan pidana Indonesia belum mengaturnya secara memadai. Dalam hukum pidana Islam (*jinayat*), konsep keadilan restoratif sudah diatur melalui gagasan *diyat*. Ketika korban memaafkan pelaku dalam konteks *qisas-diyat*, hukuman fisik yang biasanya diterapkan dalam qisas bisa digantikan dengan denda yang ditetapkan oleh hukum Islam. Dalam hukum pidana Islam, seseorang yang melukai atau melecehkan orang lain bisa dikenakan hukuman sesuai dengan konsep *ta'zir* yang berlaku dalam sistem hukum Islam. Hukuman bisa bervariasi tergantung pada negara dan otoritas hukum yang menerapkannya, tetapi tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat serta memastikan keadilan dapat pula dikenakan hukuman qisas, yang mencakup berbagai bentuk penyiksaan seperti pemaksaan pada tangan, kaki, atau bagian tubuh lainnya. Namun, jika korban memaafkan, hukuman *qisas* dapat digantikan dengan *diyat* (denda) atau *ta'zir* (hukuman tambahan).

Baginda Nabi Muhammad SAW pernah menganugerahkan sejumlah uang kepada keluarga korban untuk memotivasi mereka memaafkan pelaku daripada

⁷⁷ Mardani, 2008, *Kejahatan Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta : CV. INDHILL CO.hlm.35

menuntut *qisas*. Meskipun demikian, hak-hak kerabat korban tetap harus diperhatikan karena mereka adalah pihak yang dirugikan dan pembunuhan dianggap sebagai dosa berat dalam Islam.

Dalam Islam, perdamaian sangat dianjurkan sebagai solusi untuk menyelesaikan perselisihan, baik dalam keluarga maupun lingkungan sekitar, untuk memulihkan keharmonisan dan kasih sayang. Berdasarkan penelitian penulis, mediasi dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polres menunjukkan bahwa mediasi berhasil dalam mengembalikan kerukunan dan keharmonisan antara pelaku dan korban, khususnya untuk kasus kekerasan ringan. Namun, penulis tidak setuju jika mediasi diterapkan pada kasus kekerasan berat yang dapat menyebabkan cacat fisik atau mental, karena dikhawatirkan akan terjadi kekerasan lebih berat di masa depan.

Dalam perspektif *fiqh jinayah*, mekanisme keadilan restoratif untuk KDRT menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi, berfokus pada pemulihan hubungan dan individu. Proses ini mencakup mediasi, pengakuan kesalahan, permintaan maaf, dan tindakan restoratif yang berlandaskan prinsip keadilan, kasih sayang, pemulihan, dan pengampunan dalam Islam. Implementasi yang efektif memerlukan mediator yang kompeten, dukungan dari komunitas dan lembaga keagamaan, serta pemantauan ketat untuk memastikan keadilan dan pemulihan yang berkelanjutan.

Teori *Al-Ishlah* (perdamaian) dalam *fiqh jinayah* menjadi dasar kuat bagi penyelesaian KDRT di ranah kepolisian (Polres) melalui pendekatan keadilan restoratif. *Al-Ishlah* bertujuan untuk mewujudkan *maslahah* (kebaikan) bagi semua pihak yang terlibat. Kesepakatan *Al-Ishlah* harus adil, tidak merugikan korban, dan memenuhi hak-haknya. Pihak kepolisian memfasilitasi mediasi antara korban dan pelaku dengan mediator yang memahami *fiqh jinayah* dan keadilan

restoratif, serta konsultasi dengan ahli *fiqh jinayah* untuk memastikan kesesuaian dengan syariat. Pendekatan ini berpotensi untuk:

- a. Mencapai perdamaian dan pemulihan.
- b. Menjaga keharmonisan keluarga.
- c. Menegakkan nilai-nilai keadilan Islam

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan hilangnya fungsi tubuh atau cedera pada korban dapat dikenakan *diyat* jika pelaku mendapatkan pengampunan dari keluarga korban. *Diyat* yang berlaku adalah 1 *diyat* atau 100 ekor unta untuk setiap bagian tubuh yang fungsinya hilang, tanpa pembagian, karena fungsi tubuh tidak dapat dibagi. Jika kekerasan tersebut tidak menyebabkan lebam atau cedera, maka *diyat* tidak dapat diterapkan karena sulit menetapkan nilai *diyat*. Sebagai gantinya, sanksi *ta'zir* dapat diterapkan, seperti pengasingan dari lingkungan selama satu tahun.

Hukuman *ta'zir* ini merupakan hukuman yang tidak ditentukan secara spesifik dalam Al-Qur'an atau Hadits, sehingga hakim memiliki wewenang penuh dalam menentukan hukuman untuk pelaku kekerasan psikis dalam rumah tangga. Hakim juga dapat menghentikan atau mengganti hukuman sesuai dengan situasi. Selain itu, pemimpin negara dapat memodifikasi, menambah, mengurangi, atau mengampuni sebagian atau seluruh hukuman.

Dalam hukuman *ta'zir*, terdapat kemungkinan adanya pengampunan, perdamaian, pembebasan, pengurangan, penambahan, atau penggantian hukuman tergantung pada tingkat kesalahan pelaku. Hukum positif menganggap hukuman untuk kekerasan psikis dalam rumah tangga sebagai hak korban karena korban mengalami kerugian. Dengan demikian, prinsip antara hukum positif dan hukum Islam memiliki kesamaan yaitu bahwa hukuman harus menguntungkan korban dan memberikan efek jera pada pelaku.


Penulis menyimpulkan bahwa penerapan keadilan restoratif pada kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah berjalan baik dan sesuai dengan konsep hukum pidana Islam. Keadilan untuk kedua belah pihak adalah prioritas utama, dan perdamaian sangat ditekankan dalam sistem pidana Islam. Ini menunjukkan peran pemerintah sebagai fasilitator dalam mediasi antara kedua pihak tanpa mengabaikan hak-hak korban. Hukum Islam menganggap kekerasan psikis dalam rumah tangga sebagai kejahatan, dan pelaku dapat dikenakan hukuman *ta'zir*, berupa pengasingan dari lingkungan.

Dalam analisis *Fiqh Jinayah* terhadap penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, terdapat beberapa aspek yang relevan. Pertama, dalam perspektif *Fiqh Jinayah*, tindak kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai pelanggaran hukum yang serius karena melibatkan perlakuan tidak manusiawi terhadap individu yang seharusnya dilindungi dan dihormati dalam lingkungan keluarga.

Fiqh Jinayah menekankan pentingnya keadilan dan penegakan hukum yang adil dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini termasuk proses pengumpulan bukti yang teliti dan adil serta penerapan hukuman yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan, baik bagi pelaku maupun untuk memastikan perlindungan bagi korban. Dari sudut pandang *Fiqh Jinayah*, penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga juga melibatkan aspek restitusi atau kompensasi yang dapat dipertimbangkan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh korban. Hal ini sejalan dengan prinsip restoratif dalam hukum Islam yang menekankan pemulihan dan rekonsiliasi.

Fiqh Jinayah menyoroti perlunya pendekatan pencegahan yang holistik terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga, termasuk upaya-upaya pendidikan, sosialisasi, dan pembinaan keluarga untuk mencegah timbulnya

konflik yang bisa berujung pada kekerasan, dengan menerapkan prinsip-prinsip *Fiqh Jinayah* dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, adil, dan bermartabat bagi semua individu dalam keluarga. Hal ini juga memberikan landasan hukum yang kuat untuk menegakkan keadilan dan menjaga keharmonisan dalam hubungan keluarga sesuai dengan ajaran Islam.



BAB V PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Pelaksanaan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Parepare melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat. Proses ini bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan pelaku melalui mediasi dan berbagai program, seperti perbaikan ekonomi dan pendidikan. Dalam proses perdamaian, korban memiliki kesempatan untuk menyampaikan harapannya mengenai bentuk keadilan yang diinginkan, sementara pelaku dapat melakukan tindakan restoratif, seperti membayar kompensasi untuk penderitaan yang dialami korban.
2. Menurut hukum pidana Islam, tindakan kekerasan dibagi menjadi dua kategori: kekerasan fisik dan non-fisik. Kekerasan fisik, yang mengakibatkan luka pada tubuh korban, dikategorikan sebagai jarîmah penganiayaan dan dikenakan sanksi qishâsh. Sebaliknya, kekerasan non-fisik yang tidak menyebabkan luka fisik tetapi berdampak pada kondisi psikis korban, dikenakan sanksi *ta'zir*.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi yang telah diuraikan, beberapa saran kepada beberapa pihak diberikan seperti berikut:

1. Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan *restorative justice* di Polres Kota Parepare memerlukan pendekatan yang

menyeluruh dan terencana. Kunci keberhasilan mekanisme ini melibatkan pelatihan mediator, kerjasama dengan lembaga keagamaan dan sosial, serta dukungan holistik. Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat juga penting untuk mendukung implementasi ini. Pemantauan yang ketat, pengembangan kebijakan yang mendukung, serta penggunaan teknologi dan inovasi dalam proses mediasi dapat memperkuat efektivitas *restorative justice* dan memastikan pencapaian tujuan keadilan dan pemulihan. Dengan upaya kolektif, mekanisme ini dapat menjadi model yang efektif dan manusiawi dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.

2. Penelitian tentang analisis *fiqh Jinayah* dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui *restorative justice* di Polres Kota Parepare dapat memberikan wawasan mendalam serta rekomendasi konkret untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penanganan kasus. Dengan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak terkait, penelitian ini berpotensi berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih baik dan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam sistem hukum.

Skripsi ini belum mencapai kesempurnaan karena keterbatasan literatur yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis sangat membutuhkan saran dan kritik untuk menambah isi dan pemahaman mengenai penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui *restorative justice* dalam perspektif *fiqh Jinayah*, khususnya studi kasus di Polres Kota Parepare. Sebagai penutup, penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas nikmat-Nya yang memungkinkan

penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna dan oleh karena itu, sangat menghargai saran serta kritik yang konstruktif. Semoga penulis selalu berada dalam perlindungan Allah dan diberikan akhir yang baik. Aamiin



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Aziz Dahlan (et.al), 2016. Ensikopledi Hukum Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve)
- Adami Chazawi, 2018. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: PT RajaGrafindo
- Ahmad Hanafi, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan Bintang
- Ahmad Wardi Muslich, 2005, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 2015, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia, Akademik Pressindo, Jakarta
- Andi Hamzah, 2004, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta
- Andi Hamzah, 2005. Terminologi Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Hamzah, 2015, Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia, Jakarta: PT.Raja Grafindo
- Arsy Nuril, 2017. Peranan Mediasi Pada Tindak Pidana Ringan Sebagai Perwujudan Restorative justice Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam, Skripsi UIN Jakarta
- Bagong Suyanto dan Sutinag, 2005. Metode Penelitian Sosial, Jakarta: Kencana
- Bambang Poernomo, 1976. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Danu Eko Agustinio, 2019. Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik, Yogyakarta: Calpulis
- Dede Rosyada, 1994. Hukum Islam Dan Pranata Sosial, Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada
- Frans Maramis, 2014. Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Depok: Raja Grafindo Persada, cet. Ke.2
- Frans Maramis, 2016. Hukum Pidana Umum Dan Tert Di Indonesia, Jakarta: Raja Garafindo Persada
- Mardani, 2008. Kejahatan Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam, Jakarta: CV. INDHILL CO
- Helmi Arisandi, 2016. Konsep Mediasi Penal Untuk Restorative justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Skripsi UIN Jakarta
- Ismu Gunadi, 2014. Joenadi Effendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Joko Suboyo, 2006. Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek), Jakarta: Rineka Cipta
- Komisi Nasional Perlindungan Perempuan, Jakarta: Komnas Perempuan
- Lamintang, 2014. Franciscus Theojunior laminating, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia Jakarta: Sinar Grafika
- Maman Rahman Hakim, Hukum Perbankan Syariah, Tangerang selatan: faza media, 2017,
- Marzuki, 1993. Metodologi Riset, Yogyakarta: Hanindita Offset
- Maya Indah, 2014. Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi Jakarta: Kencana Prenada Media Group

- Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Universitas Diponegoro
- Muslim Salam, 2011. *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif* (Makassar: Masagena Press.
- Paisol burlian, 2015. *Implementasi Konsep Hukuman Qishas di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Purnomo Setiady Akbar Husain Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Rahmat Rosyadi, 2012. *Arbitrase Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*, Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Retna Yuli, 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Bandung
- Ridwan Mansyur, 2010. *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia
- Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia
- Rokhmadi, 2015. *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya
- Satjipta Rahardjo, 2014, *Ilmu hukum*, Bandung: Citra Aditia Bakti
- Siti Indayani, 2004, *Studi Komparasi Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Hukum Islam dan Kompilasi Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia*, Skripsi (Surabaya: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel)
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta.
- Tarmizi Dahmi, 2020, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap *Restorative justice* Al-Jarmh Al ' Amdi (Studi Kasus Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh) Jinayah (Hukum Pidana Islam) Fakultas Syariah Dan Hukum 2020 M / 1442 H,"
- Tongat, 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: Univeritas Muhammadiyah
- Tongat, 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: Univeritas Muhammadiyah
- Wahbah az Zuhaili, 2015. *Al- Fiqih al-Islami wa Adillatun*, (Jilid Iv, Beirut: Dar Al- Fikr Al- Muashir
- Waiati Soetejoe, 2004. *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, cet. 4
- Wisnubroto, Al, G. Widiartana, and S. H. Gregorius Widiartana. 2021. *Menuju Hukum Acara Pidana*. PT Citra Aditya Bakti

Jurnal

- Agustinio, Danu Eko. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Calpulis, 2015.
- Alimi, Rosma, and Nunung Nurwati. "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 2 (2021): 211. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.34543>.
- Aolawi, Wawan, and Dani Durahman. "Pelaksanaan Restorative Justice Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tahap Penyidikan." *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2022)

- Dachlan 2014:1. “濟無 No Title No Title No Title.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2014
- Dahmi, Tarmizi. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Restorative Justice Al-Jarmh Al ‘ Amdi (Studi Kasus Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh) Jinayah (Hukum Pidana Islam) Fakultas Syariah Dan Hukum 2020 M / 1442 H,” 2020,
- Fahmi, Muhammad Riza. “Overmacht Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Perspektif Fiqh Jinayah.” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 2 (2015): <https://doi.org/10.15642/aj.2015.1.2.327-335>.
- Fikri, A. “KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor 411/Pid. Sus/2014/PN Bgl).” *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, no. 11150450000040 (2020).
- Hamzah, Andi. “Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia,” 2010
- Hidayat, Sabrina, Handrawan, Herman, Oheo Kaimuddin Haris, Deity Yuningsih, and Yuliatiningsih. “Pembatalan Atas Penghentian Penyidikan Berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 1 / Pid . Pra / 2022 / PN . Bau.” *Halu Oleo Legal Research* 5, no. 2 (2023)
- Humairah, Siti. “PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) SECARA RESTORATIVE JUSTICE MENURUT KEJAKSAAN DI KABUPATEN BIREUEN (Studi Empiris Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020),” 2020
- Husain Usman, Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Iswari, Maria Sri. “Keadilan Restorative Justice; Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Dalam Prespektif Kesejahteraan Sosial.” *Khidmat Sosial, Journal of Social Work and Social Service* 1, no. 2 (2020)
- James W, Elston D, Treat J et al. “濟無 No Title No Title No Title.” *Andrew’s Disease of the Skin Clinical Dermatology.*, no. April 2012 (20AD)
- Karmuji, and M. Prima Handa Kusuma. “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tuban.” *JOSH: Journal of Sharia* 1, no. 1 (2022): 36–48. <https://doi.org/10.55352/josh.v1i1.454>.
- Lisi, Ivan Zairani. “Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia (Review on Criminal Law Pursuant to Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik of Indonesia).” *Jurnal Risalah Hukum* 1, no. 1 (2020)
- Maidina Rahmawati Adery Ardhan Saputro Andreas N. Marbun Dio Ashar Wicaksana Erasmus A.T. Napitupulu Girlie Lipsky Aneira Ginting Peninjau, Jane Aileen Tedjaseputra Liza Fariyah Matheus Nathanael Siagian Nisrina Irbah Sati Raynov Tumorang Pamintori ,Peluan. *Al-Adl: Jurnal Hukum*. Vol. 10, 2018.
- Maulana, Irvan, and Mario Agusta. “Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia.” *Datin Law Jurnal* 2, no. 2 (2021)
- Mekarisce, Arnild Augina. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat.” *JURNAL ILMIAH*

- KESEHATAN MASYARAKAT* 12, no. 3 (2020).
- Muladi. "Implementasi Pendekatan 'Restorative Justice' Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Pembaharuan Hukum Pidana* 2, no. 2 (2019)
- No, Undang-undang, and Perma No. "DALAM KELUARGA Abdurrahman Al Akhdloriy Pengadilan Negeri Kota Kediri Jawa Timur , Indonesia Abstrak Restorative Justice Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Matriks: Jurnal Keluarga Sosial Dan Sains Pendahuluan Abdurrahman Al Akhdloriy" 3, no. 1 (2021)
- Prakoso, Febrianto, 2019. "Tinjauan Pustaka Tinjauan Pustaka." *Convention Center Di Kota Tegal*, no. 2012 (2019)
- Purba, B. "Tinjauan Terhadap Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Tahap Penyidikan Dengan Pendekatan Restorative Justice," 2015.
- R, Mukhlis. "Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru." *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019)
- Rabbani, Anwar. "Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Restorative Justice." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2021): 358. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v12i2.4322>.
- Rosnawati, Emy, Mochammad Tanzil Multazam, Siti Dewi Khotimah, and Rifqi Ridhlo Pahlevy. "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 10, no. 2 (2018): 61–71. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v10i2.4888>.
- Salam, Muslim. *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif*. Makassar: Masagena Press, 2011.
- Santoso, Agung Budi. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial." *Komunitas* 10, no. 1 (2019): 39–57. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>.
- Suboyo, Joko. *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sulaiman, Akhmad, and Nur Ikhlas. "Objektifikasi Qiṣās Dan Diyat: Sebuah Tawaran Pembaharuan KUHP." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 3, no. 1 (2018): 69. <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v3i1.1339>.
- Sulaiman, Ribut Baidi. "Restorative Justice: Implementasi Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Indonesia Criminal Law Review* 2, no. 1 (2023)
- Tinjauan, Tentang Tindak, and Pidana Pencurian. "Ketentuan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dalam Fiqih Jinayah," 2008

Wawancara

- Wawancara dengan AIPTU Dewi Natalia Noya Kanit PPA di Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat. Reskrim Polres Kota Parepare, diambil pada 18 Maret 2024.

Wawancara dengan AIPDA Ashar Baharuddin Staf Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Sat. Reskrim Polres Kota Parepare, diambil pada 18 Maret 2024.

Undang-undang

Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak pidana kekerasan seksual

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang kekerasan dalam rumah tangga
Pasal 1 Ayat 1.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



BIODATA PENULIS



Ummu Salamah Munir , lahir di Kabupaten Barru, pada tanggal 15 Mei 2001. Penulis merupakan anak ketiga dari pasangan A.Munir CH dan Sutriani Maknun, memiliki dua orang saudari perempuan dan dua orang saudara laki-laki, beragama Islam. Penulis beralamat diperumahan Graha Prima griya Coppo 2 Blok Hh19 Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi selatan. Pendidikan Formal dimulai SDN 11 Batu Bessi pada Tahun 2007, MTSN 1 Barru pada tahun 2013, SMK Negeri 1 Barru 2019, kemudian penulis melanjutkan Pendidikan kejenjang perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN PAREPARE) dengan mengambil Jurusan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah). Cita-cita jadi pengusaha muda. Pada semester akhir Tahun 2024 penulis menyelesaikan studinya dengan Judul Skripsi **“Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui *Restorative justice* dalam perspektif *Fiqh Jinayah* (Studi kasus Polres Parepare)”**. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi sesama

PAREPARE